

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Obyek Penelitian

#### 1. Profil Siti Musdah Mulia

##### a. Biografi Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia atau kini sering dikenal dengan Prof. Dr. Musdah Mulia, M.A. merupakan salah satu perempuan intelektual yang sekaligus menjadi seorang aktivis. Beliau mempunyai sikap kritis terhadap pendapat mayoritas yang membahas tentang isu keislaman dan hak-hak perempuan, di mana pendapat tersebut tidak humanis dan rasional. Alasan beliau bersikap seperti itu, supaya menciptakan masyarakat sipil yang beradab dan menciptakan Islam yang *rahmatan lil alamin*.<sup>1</sup> Selain itu, Musdah juga aktif di berbagai bidang organisasi seperti organisasi *Women Shura Council* (Dewan Permusyawaratan Perempuan), IPI (Ilmu Pengetahuan Indonesia), dan menjadi Ketua Umum ICRP (Organisasi Lintas Iman).

Bertepatan tanggal 3 Maret 1958 di Bone, Sulawesi Selatan aktivis perempuan tersebut dilahirkan. Beliau merupakan putri sulung dari sepasang suami istri bernama H. Mustamin Abdul Fatah dan Hj. Buaidah Achmad. Bapakny pada masanya pernah menjadi komandan Batalyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Muzakkar yang kemudian dikenal dengan sebutan DI/TII di Sulawesi Selatan. Berbeda dengan Ibunya yang menjadi perempuan pertama di desanya yang merampungkan studinya di Pondok Pesantren Darul Dakwah wal Irsyad (DDI), Pare-pare. Setelah ditelusuri silsilah keturunannya, kakek Musdah dari jalur bapak merupakan salah satu mursyid ternama dalam jama'ah Tarekat Khalwatiyah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), v.

<sup>2</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 17.

## b. Riwayat Pendidikan Musdah Mulia

Studi pertama Musdah di sebuah pesantren tradisional bernama Pesantren As'adiyah, Sengkang, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Datumuseng Makasar. Selanjutnya, ia melanjutkan studi Sarjana Muda pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Efendi* (Nilai-nilai keislaman dalam Novel Jamaluddi Effendi) dan menyelesaikan sarjana lengkapnya pada tahun 1982 dengan judul skripsi: *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisas Titi Said* (Aspek-aspek keislaman dalam novel-novel Titi Said). Sewaktu mengenyam pendidikan S1, beliau beranggapan bahwa dalam menyelesaikan studinya hanya membayar kuliah selama 1 tahun karena selebihnya ia mendapatkan beasiswa dari Yayasan Supersemar.<sup>3</sup>

Setelah menyelesaikan studi Sarjana 1, Musdah pada tahun 1984 memutuskan untuk menikah dengan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di mana suaminya merupakan putra tertua dari sepasang suami istri KH. Muhammad Hasan dan Hj. Zaenab. Setelah menikah, karir aktivis perempuan tersebut maju sangat pesat. Hal tersebut dibuktikan dengan kenaikan pangkat fungsional penelitiannya yang berjalan mulus, dan terbilang lebih cepat dari pada umumnya peneliti di instansi pemerintah. Setelah pengangkatannya menjadi asisten peneliti muda, Musdah dapat mencapai puncak kesuksesannya hanya dalam kurun waktu 9 tahun. Selain yang telah disebutkan di atas seperti kesuksesannya menjadi dosen dan peneliti. Musdah pun aktif menjadi instruktur di berbagai pelatihan, yang utamanya fokus terhadap isu demokrasi, perempuan, *civil society*, HAM, dan pluralism.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Skripsi, 2018, UIN Raden Intan Lampung), 56-57.

<sup>4</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, 2020, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 38.

Pada tahun 1992, Musdah berhasil menamatkan studi S2 nya di bidang Sejarah Pemikiran Islam dengan gelar master bidang sejarah pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selama perjalanan studinya, nasib Musdah berbanding terbalik dengan suaminya. Di mana ia masih menjalankan tugas penelitian di kantor, sedangkan suaminya mendapatkan kesempatan untuk belajar secara penuh tanpa memiliki beban. Sehingga Musdah masih harus tetap aktif dikantor walaupun tidak datang setiap hari. Tidak hanya itu, Musdah juga harus turun tangan dalam mengatur persoalan rumah tangga meskipun sudah ada asisten rumah tangga dirumah. Di sini jelas bahwa ketimpangan gender juga terjadi di dalam rumah tangga, di mana perempuan di sini terbebani dengan tugas multi ganda. Akan tetapi dibalik itu semua, Musdah mendapatkan suami yang tergolong penyabar dan juga mau membantunya dengan pekerjaan dapur utamanya ketika asisten rumah tangga sedang tidak ada dirumah.

Tepatnya di Kairo, Mesir Musdah dan suami berkesempatan melakukan riset disertasinya pada tahun 1994. Berbagai sumber keilmuan mereka teliti, utamanya yang berhubungan dengan wacana dibidangnya yaitu pemikiran dari seorang ahli Mesir terkenal bernama Husain Haikal (1888-1956). Sedangkan suaminya meneliti pemikiran dari Az-Zamakhasyar yang merupakan musafir ahli tafsir dan ahli sastra yang terkemuka di dunia Islam. Atas bantuan dari Munawir Syazli yang memberikan beberapa surat rekomendasi untuk tokoh-tokoh penting di Mesir inilah yang menjadikan Musdah dan suami mudah untuk mengakses semua data dan informasi dari orang dan media terpercaya di Mesir seperti redaktur Bahasa Al-Ahram, Dr. Aziz Syaraf, dan surat kabar.<sup>5</sup>

Dalam risetnya dibidang pemikiran politik Islam, terdapat dasar-dasar sistem politik Islam yang terpacu pada nilai-nilai Islam yang universal, diantaranya ada persamaan (*al-musawat*), keadilan (*al-adl*), persaudaraan

---

<sup>5</sup> Eka Ratna Sari, *Konsep Kepemimpinan Perempuan dalam Berpolitik Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, 2017, UIN Sunan Ampel Surabaya), 23.

(*al-ikhaa'*), kebebasan (*al-huriyyah*), toleransi (*al-tasamuh*), serta perdamaian (*al-salam*). Sehingga menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan apapun alasan dan kondisinya bagi kepentingan dan kemaslahatan umat. Karena pada dasarnya, Islam tidak menyukai perilaku despotik, tiranik, dan mengancam semua bentuk diskriminasi, kekerasan, serta eksploitasi.<sup>6</sup>

Musdah juga telah menyelesaikan studi Sarjana ke-3 pada tahun 1997 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta di bidang pemikiran politik Islam berjudul *Negara Islam: Pemikiran Husain Haikal*. Sehingga dengan terselesaikannya studi S3 tersebut, Musdah menjadi perempuan pertama yang menyandang gelar doktor dibidang pemikiran politik Islam. Kemudian di tahun 1999, Musdah menjadi perempuan pertama yang dinobatkan sebagai Profesor Riset bidang Lektur Keagamaan di Kementerian Agama dengan Pidato Pengukuhan "*Potret Perempuan dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)*" oleh LIPI.

Di samping pendidikan formal, pendidikan non-formal yang diikuti Musdah Mulia antara lain:

- 1) Pada tahun 1998 menempuh di Pendidikan *Civil Society* di Universitas Melbourne, Australia.
- 2) Pada tahun 2000 di Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand.
- 3) Pada tahun 2001 di Pendidikan Advokasi Penegakan HAM dan Dekorasi di Amerika.
- 4) Di tahun yang sama (2001) Musdah menempuh pendidikan di Pendidikan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia, Amerika Serikat.
- 5) Pada tahun 2001 juga menempuh pendidikan HAM di Universitas Lund, Swedia.
- 6) Pada tahun 2002 melanjutkan di Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Dhaka, Bangladesh.

---

<sup>6</sup> Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, (Tesis, 2016, IAIN Bengkulu), 67-68.

- 7) Pada tahun 2006, Musdah menempuh pendidikan di Visiting Professor di EHESS, Paris, Perancis. Kedelapan, menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2007 di Internasional Leadership Visitor Program, USA, Washington.

Sehingga dapat terlihat bahwa, Musdah Mulia memang benar-benar menghormati hak setiap orang tanpa memandang budaya, kekuasaan, agama maupun orientasi seseorang. Hal tersebut dikarenakan pendidikan non-formal yang di tempuhnya selama ini mengandung unsur tentang HAM.<sup>7</sup>

### c. Pengalaman Pekerjaan dan Organisasi

Kecerdasan Musdah Mulia mengantarkannya kepada pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Seperti diantaranya ketika beliau menjadi anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sejak tahun 2008 dan menjadi anggota *Women Shura Council* (Mejelis Perempuan Ulama, New York) sejak tahun 2013. Kemudian ditahun 2005, Musdah bersama dengan Gus Dur serta Djohan Effendi membentuk ICRP (*Indonesian Conference on Religions for Peace*) sekaligus menjadi Ketua Umum di ICRP. ICRP merupakan sebuah organisasi lintas iman yang aktif mempromosikan demokrasi serta hak kebebasan beragama melalui dialog agama.

Selain yang telah disebutkan diatas, ditahun 2001-2003 Musdah juga menjadi seorang Aparatur Sipil Negara. Di mana beliau pernah menjalankan tugas sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan Agama, Staf Ahli Menteri HAM bidang Pencegahan Diskriminasi, dan sebagai Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian ditahun berikutnya yaitu 2003-2007, Musdah menjadi Staf Ahli Menteri Agama bidang Hubungan Kerjasama Internasional. Aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, baik di NGO ataupun ormas pemuda,

---

<sup>7</sup> Arif Cahyono, *Peran Politik Perempuan Menurut Pemikiran Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih Siyash*, (Skripsi, 2018, UIN Raden Intan Lampung), 58.



perempuan, dan keagamaan. Seperti PMII, KNPI, Koalisi Perempuan Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Dakwah Islamiyah. Kemudian dalam ranah Nahdlatul Ulama (NU), beliau juga pernah menjadi pengurus Fatayat NU, Muslimat NU, serta IPPNU Sulawesi Selatan.<sup>8</sup>

#### d. Karya-karya Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia merupakan salah satu perempuan Indonesia yang dapat dikatakan sebagai perempuan yang cerdas, rajin, serta produktif. Sifat tersebut melekat dalam diri Musdah yang dibuktikan dengan ide-ide pemikirannya yang dituangkan dalam bentuk buku, makalah untuk diskusi dan seminar di berbagai forum dalam ataupun luar negeri, dan artikel diberbagai media. Karya-karyanya terkenal dengan nilai-nilai yang menyuarakan terkait pluralisme, kesetaraan gender, keadilan, dan demokrasi.

Berikut beberapa buku karya Musdah yang sudah diterbitkan ialah diantaranya: Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam) ditahun 2001, Islam Menggugat Poligami ditahun 2004, Perempuan dan Politik dan Muslimah Reformis: Perempuan Pembaharu Keagamaan ditahun 2005, *Islam and Violence Againsts Women* ditahun 2006, Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender dan Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan ditahun 2007, Menuju Kemandirian Politik Perempuan ditahun 2008, Islam dan Hak Asasi Manusia ditahun 2010, Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi dan Membangun Surga di Bumi (Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam ditahun 2011), Mengupas Seksualitas ditahun 2015, Ensiklopedia Muslimah Reformis ditahun 2019. Selain karya buku, Musdah juga menulis beberapa entri dalam Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Hukum Islam, dan Ensiklopedi Al-Qur'an. Kemudian menulis beberapa artikel yang

---

<sup>8</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 19.

dikemukakan diforum ilmiah baik di dalam ataupun luar negeri.<sup>9</sup>

## 2. Profil Megawati Soekarnoputri

### a. Biografi Megawati Soekarnoputri

Bernama lengkap Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri, sosok Megawati dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 23 Januari 1947. Ibunya bernama Fatmawati yang merupakan istri kedua dari presiden pertama Republik Indonesia yaitu bapak Soekarno. Perjalanan pendidikan yang beliau tempuh ialah mulai dari menamatkan pendidikan Sekolah Dasar sampai SMA di daerah Cikini Jakarta, di mana disekolah itulah beliau berteman baik dengan Akbar Tandjung. Megawati melanjutkan studi S1 di Universitas Pajajaran Bandung di bidang Pertanian. Pada tahun 1965, beliau juga pernah aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Bandung. Pada saat itu, organisasi tersebut dapat dikatakan dekat dengan Partai Nasional Indonesia (PNI). Selain itu, organisasi tersebut juga mendukung semua ajaran-ajaran Soekarno pada saat itu.

Studi pendidikan S1 Megawati terpaksa berhenti di tahun 1967, karena pada saat itu Megawati memilih untuk menemani sang ayah untuk menjalani masa karantina politik di era Orde Baru. Di era Orde Baru itulah, Megawati merasakan bagaimana gonjangan jiwa yang dirasakan oleh Soekarno ketika menjadi tahanan rumah di negeri yang diperjuangkan oleh ayahnya tersebut. Hal tersebut membuat kesehatan Soekarno mulai memburuk setiap harinya, hingga pada tanggal 21 Juni 1970 Megawati merasakan kesedihan yang mendalam karena wafatnya sang ayah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), vi-vii.

<sup>10</sup> Hadi Mustafa, *Kepemimpinan Karismatik: Studi tentang Kepemimpinan Politik Megawati Soekarnoputri dalam PDI-P Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan*, (Skripsi, 2011, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 20-21.

## b. Perjalanan Politik

Perjalanan politik Megawati pada saat itu terdapat beberapa hambatan yang diantaranya terkait kurangnya pendidikan politik yang dikuasai oleh Megawati. Karena pada saat itu, Megawati memang belum pernah menempuh pendidikan politik secara formal, namun jiwa kepemimpinan sang ayah (Soekarno) sudah tertanam dalam dirinya. Semasa hidup ayahnya itulah, Megawati belajar ilmu politik dengan cara mengamati serta mendengarkan dengan baik semua perilaku keseharian ayahnya yang pada saat itu menjadi aktor politik. Sehingga dari situlah beliau memahami bagaimana cara bersosialisasi dan berpolitik kepada masyarakat sekitar, baik dari golongan keluarga, teman, maupun masyarakat sekitar. Hal itulah yang akhirnya menjadikan Megawati bisa mempunyai banyak wawasan ilmu di bidang politik.

Sebutan pendatang baru itulah yang disandang Megawati pada saat awal memulai karier dalam ranah politik. Di mana saat itu, teman dan lawan politiknya memandang Megawati dengan sebelah mata, karena dianggap belum berpengalaman dalam berpolitik.<sup>11</sup> Awal kariernya, Megawati menjabat menjadi wakil ketua dalam Partai Demokrasi Indonesia cabang Jakarta Pusat. Kemudian dalam waktu singkat, beliau bisa menduduki kursi anggota legislatif (DPR-RI).<sup>12</sup> Tidak berhenti disitu saja, melainkan setelah itu beliau turut dilibatkan dalam peristiwa penting seperti melobi utusan dari parlemen Kuba. Pada saat itu, Megawati diketahui tercatat sebagai anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP). Sehingga dari situ dapat dilihat bahwa Megawati memang belajar politik dengan baik dari ayahnya. Kesuksesan itulah yang membuat banyak orang yang kontra terhadapnya semakin membencinya.

---

<sup>11</sup> Indah Rizki Aruma Nurjannah, *Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004*, (Skripsi, 2017, Universitas Jember), 1.

<sup>12</sup> Fariza Clista, *Biografi dan Profil Lengkap Megawati Soekarnoputri*, (2022), <https://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-megawati-soekarno-putri-presiden-wanita-pertama-Indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 09.30 WIB.



Megawati menjadi sesosok bintang dalam PDI di saat masa kampanye Pemilu berlangsung di tahun 1987. Pada tahun tersebut, Megawati terpilih menjadi ketua DPC PDI Jakarta Pusat. Jabatan tersebut, beliau laksanakan dengan konsisten dan profesional meskipun keluarganya menentang untuk berkecimpung didunia politik. Oleh karena itu DPC PDI pada saat itu berkembang dengan pesat dan pernah menjadikan posisi pemerintah orde baru merasa terancam.

Pada tahun 1993, Megawati menjabat sebagai Ketua Umum PDI. Tidak seperti yang dibayangkan, karena dalam perjalanan kariernya terdapat masa suram seperti ketika Kongres PDI di Medan tahun 1996. Dalam Kongres tersebut, jabatan Megawati diambil alih oleh Soerjadi sebagai Ketua Umum baru yang dalam kemenangannya melibatkan campur tangan pemerintah Orde Baru. Sehingga menjadikan dua kubu saling bertikai untuk merebutkan kantor pusat PDI tersebut, dan juga sesekali mengancam akan menangkap kader-kader yang pro terhadap Megawati. Akan tetapi hal tersebut tidak membuat kader yang pro terhadap beliau menyerah. Karena keterpihakan mereka dapat dibuktikan dengan perolehan suara PDI saat pemilu tahun 1997 yang menunjukkan bahwa perolehan suara merosot jauh saat kepemimpinan dibawah Soerjadi, dengan kata lain situasi tersebut menguntungkan sisi Megawati dikancah perpolitikan nasional.

Megawati mendeklarasikan pembentukan PDI-P pada tahun 1999, yang bersamaan dengan terbukanya kran demokrasi dibawah pimpinan B.J. Habibie dan jatuhnya Orde Baru. Keberhasilannya dalam mendirikan sebuah partai dapat terlihat ketika pemilu tahun 1999, karena PDI-P mendapatkan suara terbanyak dengan presentase 33,76% atau setara dengan 153 kursi. Selain itu, ditahun yang sama Megawati juga menjadi wakil presiden ke-8 Republik Indonesia bersama Gus Dur ditahun 1999-2001. Kemudian setelah berjalan beberapa

tahun, Megawati diangkat menjadi presiden Republik Indonesia setelah Gus Dur dilengserkan dari jabatannya.<sup>13</sup>

Tepat tanggal 23 Juli 2001 Megawati ditetapkan menjadi presiden perempuan pertama di negara Indonesia periode 2001-2004, sehingga dengan dilantikannya beliau diharapkan para perempuan bisa termotivasi untuk mewarisi semangat juangnya.<sup>14</sup> Penetapan tersebut dilansir setelah MPR RI melepas mandat K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang sebelumnya menjabat sebagai presiden RI ke-4. Setelah masa jabatannya telah usai pada tanggal 20 Oktober 2003, Megawati memberanikan untuk mencalonkan diri kembali pada pemilu 2004. Akan tetapi hasil menetapkan bahwa lawannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Presiden ke-6 menggantikannya, hal tersebut menunjukkan bahwa beliau gagal menjadi Presiden untuk periode selanjutnya.<sup>15</sup>

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Deskripsi Pemikiran Berorientasi Perempuan Perspektif Mudah Mulia**

#### **a. Hak-hak Politik Perempuan dalam Perspektif Mudah Mulia**

Hak-hak politik merupakan hak yang telah ditetapkan serta diakui oleh konstitusi berdasarkan keanggotaan warga negara. Maksudnya disini adalah hak tersebut diperuntukkan untuk warga negara setempat, bukan untuk warga negara asing. Hak-hak politik tersebut mengisyaratkan adanya partisipasi setiap individu dalam pembentukan pendapat umum. Baik itu dalam pemilihan wakil dalam sebuah majelis dan berbagai lembaga

---

<sup>13</sup> Indah Rizki Aruma Nurjannah, *Kebijakan Politik Presiden Megawati Tahun 2001-2004*, (Sripsi, 2017, Universitas Jember), 4.

<sup>14</sup> Andi Lis Pratiwi, *Megawati Soekarnoputri Presiden Wanita di Indonesia (2001-2004)*, Jurnal Pattingaloang Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan 2, No. 1 Januari- Maret (2015): 8-9.

<sup>15</sup> Fariza Clista, *Biografi dan Profil Lengkap Megawati Soekarnoputri*, (2022), <https://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-lengkap-megawati-soekarno-putri-presiden-wanita-pertama-Indonesia/>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2022 pukul 09.30 WIB

lainnya, ataupun pencalonan dirinya sendiri untuk menjadi anggota majelis ataupun lembaga perwakilan tersebut.<sup>16</sup> Sehingga pemenuhan hak politik perempuan itu harus mencakup beberapa hal diantaranya:

- 1) Hak dalam mengemukakan gagasan dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
- 2) Hak dalam mencalonkan diri sebagai anggota baik lembaga perwakilan dan lembaga setempat.
- 3) Hak dalam mencalonkan sebagai pemimpin negara, dan lain sebagainya yang berisi persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.<sup>17</sup>

Maksud dari penjelasan diatas ialah perempuan sebagai warga negara berhak untuk mengutarakan gagasan dan perspektifnya dalam semua bidang kehidupan, termasuk politik. Baik mengutarakan pendapatnya di jenjang Pemilu, Pilkada Gubernur, Pilkada Bupati dan seterusnya. Selain itu, perempuan juga berhak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ataupun eksekutif. Di mana setiap perempuan berhak mengemukakan aspirasinya dalam satu referendum.<sup>18</sup> Hak perempuan tidak hanya terfokus terhadap keterwakilan perempuan di bidang eksekutif, legislatif serta kepengurusan di parpol. Melainkan juga hak terhadap keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan sebagainya.<sup>19</sup>

Penegasan deklarasi New Delhi tahun 1997, seharusnya menjadikan pandangan bahwa hak politik

---

<sup>16</sup>Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Terj. Perempuan dan kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Tidak diketahui kotanya: Amzah, 2002), 34-35.

<sup>17</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Terj: Perempuan dan kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, 35-36.

<sup>18</sup> Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, (Tesis, IAIN Bengkulu), 99.

<sup>19</sup> Ricky Santoso Muharram dan Danang Prasetyo, *Pemenuhan Hak Politik Perempuan Sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 (Women Political Rights Fulfilment to become Supervisor The 2020 Simulations Regional Heads Election)*, Jurnal HAM Vol. 12 Nomor 2 Agustus, (STP Ambarrukno Yogyakarta: 2021): 275.

perempuan menjadi bagian yang integral dari hak asasi manusia. Sudah seharusnya mengakui adanya hak politik perempuan, apabila hak asasi manusia juga diakui oleh masyarakat. Karena pada dasarnya kedua hak tersebut tidak bisa terpisahkan. Sehingga politik wajib menyertakan perempuan dan laki-laki sebagai subjek.<sup>20</sup> Suatu konsep etika politik modern yang dibangun dari kesadaran paling mendasar dalam sejarah kemanusiaan, berupa kesadaran tentang pentingnya penghargaan dan penghormatan terhadap sesama manusia dan kemanusiaan disebut juga dengan hak asasi manusia. Dalam wacana global, kesadaran akan pentingnya HAM timbul secara beriringan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai pusat utama pembangunan (*human centred development*). Di mana konsep HAM berasal dari penghargaan kepada manusia sebagai makhluk yang berharga dan juga bertaraf. Selain itu, konsep HAM juga memposisikan manusia sebagai subjek, serta melihat manusia sebagai ciptaan yang dihormati dan dihargai tanpa adanya diskriminasi ras, jenis kelamin, warna kulit, jenis gender, suku, bahasa, bangsa, ataupun agama. Sehingga sebagai makhluk yang bermartabat, manusia mempunyai beberapa hak dasar yang harus dilindungi sebagaimana hak hidup, hak berkumpul, hak beragama, hak berkepercayaan, serta hak mengekspresikan pendapat.<sup>21</sup>

Dalam pandangannya, Musdah menilai bahwa perempuan memiliki kedudukan yang begitu penting. Di mana kedudukan tersebut belum pernah terlaksana ataupun dirasakan oleh perempuan sebelumnya. Karena tidak ditemukan peraturan tentang hak-hak perempuan sebelum datangnya agama Islam. Sehingga Islam hadir dengan prinsip persamaan diantara

---

<sup>20</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), 405.

<sup>21</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 406.

manusia, termasuk didalamnya hak terhadap kepemimpinan perempuan.<sup>22</sup>

Keterlibatan perempuan di ranah politik tidak berarti menurunkan kekuasaan dari sisi laki-laki. Akan tetapi, supaya perempuan dapat bekerja beriringan sebagai partner dengan laki-laki. Keikutsertaan perempuan terbilang penting, karena jika perempuan tidak ikutserta didalamnya maka aspirasi, kepentingan, serta keperluan perempuan tidak dapat didengar, diakui, diabaikan dan sebagainya. Oleh karena itu, keterlibatan tersebut dimanfaatkan untuk menyesuaikan kebijakan akhir yang nantinya dapat seimbang diantaranya keduanya.<sup>23</sup>

Hak politik perempuan secara khusus terdapat dalam DUHAM pasal 2, di mana disebutkan bahwa:

*“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan lain.”*

Selain dalam DUHAM pasal 2, hak politik perempuan juga terperinci dalam juga secara lebih rinci dijabarkan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pasal 25 dan 26, yang sekarang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2015. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, bahwa di samping mengacu kepada instrument internasional mengenai HAM, pemenuhan terhadap hak politik perempuan di Indonesia juga mengacu pada Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi hasil

---

<sup>22</sup> Hendri Saputra, *Pemikiran Musdah Mulia Tentang Kepemimpinan Politik Perempuan*, IAIN Bengkulu, Jurnal Mantiq Vol. 1 No. 2, November (2016): 132.

<sup>23</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*. (Skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 101-109.



amandemen kedua pasal 28 A sampai J berkaitan Hak Asasi Manusia, serta sejumlah Undang-undang yang berkenaan dengan penegakan HAM. Seperti UU No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).<sup>24</sup> UU No. 7 pasal 7-8 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, UU No. 68 Tahun 1958 tentang ratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan, UU No. 39 pasal 43, 45-51 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial.

Surat An-Nisa' ayat 34 merupakan salah satu firman Allah yang dijadikan sebagai landasan terhadap larangan perempuan menjadi seorang pemimpin, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ  
 عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ  
 حَفِظْنَ مَا لَلَّغِيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
 نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا ۗ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ عَلِيْمًا كَبِيْرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh,

<sup>24</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), 407-408.

*ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Ayat diatas menerangkan bahwa, seorang pemimpin laki-laki itu lebih utama atau lebih pantas daripada seorang perempuan. Hal tersebut dikarenakan sudah mendarah dagingnya budaya patriarki disuatu wilayah tersebut. Selain itu, perempuan juga masih dibawah laki-laki dalam mengatur kepentingan-kepentingan umum serta menikmati hal-hal politik.<sup>25</sup>

Dalam Kitab Fath Al-Bari jilid ketiga belas yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, menurut Al-‘Asqalani terdapat hadist yang dapat mengucilkan keberadaan kaum perempuan dalam ranah politik yang berbunyi seperti berikut: *“Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan”*.

Selain itu, hadist yang diriwayatkan oleh imam empat dari jalur Abi Bakrah sebagai periwayat hadist juga menyebutkan adanya larangan perempuan menjadi pemimpin yang pada saat itu ditujukan kepada masyarakat Persia, yang berbunyi: *“Tidak akan beruntung satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan”*.<sup>26</sup>

Jadi, hadist tersebut tidak bisa dijadikan pedoman untuk melarang perempuan menjadi pemimpin negara, karena isi hadist tersebut mengandung kekhususan untuk suatu daerah. Rasulullah mengatakan hadis ini ada, karena

---

<sup>25</sup> Muhammad Anis Qasim Ja’far, *Terj: Perempuan dan kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, 41.

<sup>26</sup> Abdul Wahid, *Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran Gender Fatima Mernissi*, Vol. 7 No. 2 Juni (2015): 99.

masalah penguasa Persia yang menjabat sebagai kepala negara yaitu Putri Kisra. Raja Persia pada saat itu tidak mempunyai seorang anak laki-laki, karena sebelumnya terjadi perang saudara dalam negara tersebut. Sehingga mengakibatkan tidak tersisnya laki-laki dalam negara itu, hal itulah yang menjadi alasan kekuasaan kerajaan Persia diserahkan sepenuhnya kepada seorang perempuan.

Selain itu, hadist di atas juga berkaitan dengan do'a Rasulullah kepada Allah ketika Ratu Persia tersebut merobek surat yang diberikan kepadanya. Pada saat itu, Rasulullah meminta kerajaan tersebut hancur sehancurnya. Dan Allah mengabulkannya. Oleh sebab itu, hadist tersebut sifatnya perorangan (khusus) tidak berlaku untuk umum. Didalam buku perempuan dan kekuasaan menjelaskan bahwa sudah banyak negara yang telah dipimpin oleh seorang perempuan mengalami kemajuan yang sangat pesat serta dapat ikut bersaing dengan negara-negara maju yang dipimpin oleh seorang laki-laki.<sup>27</sup> Diantaranya ada:

- a. Hatsybisut adalah pemimpin dari Mesir yang memimpin tidak kurang dari dua puluh tahun pada masa Al-Ushrah 18 (1555-1350 SM).
- b. Cleopatra yang menjadi pemimpin Mesir yang sebelumnya dibuang jauh oleh saudaranya sendiri.
- c. Syafiyah Hatun dan Putri Raja Thahir, mereka menduduki kekuasaan Aleppo (Halab) selama enam tahun pada masa Al-Mamalik.
- d. Beberapa penguasa Hamah, diantaranya ada istri Raja Al-Muzhaffar Mahmud, putri Raja Al-Kamil, serta Ghaziyah Khayun.
- e. Syajarah Al-Durr (Kairo)
- f. Al-Bisysyi (Ratu Persia)
- g. Bandranika (Srilanka)
- h. Indira Ghandi (India)
- i. Fathimah 'Ali Jinah (Pakistan)
- j. Margareth Teacher (Inggris)
- k. Growharlem Bernette (Norwegia)

---

<sup>27</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Terj: Perempuan dan kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, 53-54.

- l. Corazon Aquino (Filipina)
- m. Golda Mesir (Israel)<sup>28</sup>

Sehingga Fatima Mernissi yang juga salah satu feminis Islam berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk seseorang melarang para perempuan yang ingin menduduki jabatan tertinggi dalam sebuah negara. Mernissi berpendapat bahwa diantara perempuan dan laki-laki tidak ada diskriminasi, karena hakikatnya yang menjadi pembeda dalam memimpin adalah kemampuan seseorang untuk mewujudkan keadilan, menggambarkan adanya hak asasi manusia serta kemampuan dalam usaha melaksanakan tatanan kehidupan yang demokratis.<sup>29</sup>

Rahmat bagi seluruh umat yang memeluknya, menjadikan Islam sebagai akidah yang sempurna. Islam sendiri memposisikan laki-laki dan perempuan secara setara, sehingga diantara mereka tidak terdapat perbedaan terkecuali dalam kualitas ketakwaan. Hal tersebut ditegaskan dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-qur'an surat Al-Hujurat ayat 13, yang menerangkan pembeda diantara manusia itu tidak terletak pada suku bangsa, jenis kelamin, dan kelompok tertentu. Selain itu juga diperjelas dalam Al-qur'an surat An-Nisa' ayat 1 yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki asal usul serta hak yang setara. Oleh sebab itu, dalam pandangan agama Islam, antara keduanya di berikan hak yang setara termasuk di dalamnya hal kepemimpinan.

Dalam pandangan Musdah, masyarakat Islam menilai bahwa perempuan itu memiliki posisi yang sangat penting, di mana posisi tersebut belum pernah terjadi atau di rasakan oleh perempuan sebelumnya. Karena sebelum adanya Islam, tidak ada peraturan yang mencakup tentang hak-hak perempuan. Sehingga pada akhirnya Islam hadir dengan prinsip persamaan di antara manusia, termasuk memberikan hak kepemimpinan terhadap perempuan. Kontribusinya perempuan dalam bidang politik tidak menjadikan

---

<sup>28</sup> Muhammad Anis Qasim Ja'far, *Terj: Perempuan dan kekuasaan (Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam)*, 92-93.

<sup>29</sup> Jamhari, *Fatima Mernissi Perempuan Berpeluang Sebagai Kepala Negara*, JSA 2, No. 2 Desember (2018): 125-127.

kekuasaan tersebut diambil alih dari tangan laki-laki. Akan tetapi, supaya perempuan dapat menjadi partner yang sepadan dengan laki-laki. Di mana keikutsertaan perempuan itu amat fundamental, karena apabila perempuan tidak terlibat dalam partisipasi, maka nantinya banyak aspirasi, kepentingan, dan keperluan perempuan yang tidak terangkat, tidak dihargai, terabaikan, tidak diakui serta tidak terpenuhi. Keikutsertaan tersebut digunakan untuk menyesuaikan kebijakan akhir yang nantinya menjadi kemaslahatan antara keduanya secara seimbang. Dengan demikian di butuhkan kesadaran dari para perempuan itu sendiri untuk mewujudkan harapan demi kemaslahatan bersama.<sup>30</sup>

#### **b. Hambatan Perempuan dalam Politik dalam Perspektif Musdah Mulia**

Menurut para peneliti ada sejumlah masalah yang dihadapi oleh politisi perempuan dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang politik, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, faktor individu berupa keterbatasan pendidikan dan pengalaman. Sedari awal, politik selalu dicitrakan sebagai dunia laki-laki, sehingga kuatnya citra tersebut membuat penampilan politik selalu mempunyai wajah dan gaya hidup laki-laki. Apabila dalam berpolitik terdapat campur tangan perempuan, maka akan menjadi sorotan dan terkadang mendapatkan stigma negatif dari masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perempuan dianggap sebagai seorang yang ambisius, tidak tahu diri, bahkan tidak sedikit dari mereka menganggap perempuan tidak bermoral. Sehingga perempuan yang kuat, tangguh, dan mandirilah yang hanya bisa bertahan dari perlakuan dan stigma menyakitkan tersebut.

*Kedua*, kendala struktural. Di mana perempuan di anggap tidak dapat berpolitik, hal itu disebabkan perempuan tidak mempunyai hak-hak politik yang sebanding dengan hak-hak politik laki-laki serta tidak

---

<sup>30</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 101-109.



adanya dukungan dari keluarga atau suami. Selain itu, tidak adanya dukungan dari partai politik itulah yang menyebabkan perempuan tidak mempunyai rasa percaya diri dalam berpolitik.<sup>31</sup>

*Ketiga*, kendala kultural. Di mana disini perempuan masih lekat dengan peran-peran tradisional yaitu menjadi pemikul beban ganda seperti beban domestik dengan menjadi ibu, istri, atau anak perempuan yang berkeharusan untuk merawat keluarganya. Tidak hanya beban domestic, perempuan juga di bebani dengan beban publik sebagai pengurus partai politik.

*Ketiga*, pernyataan diatas selaras dengan penelitian terdahulu yang dikutip dari Ade Muslimat terkait faktor yang mempengaruhi terhambatnya perempuan dalam politik<sup>32</sup> Sehingga dari kalangan feminis liberal menyimpulkan bahwa penyebab perempuan mengalami keterbelakangan di dunia publik disebabkan karena terbelenggunya perempuan dengan seperangkat nilai-nilai budaya dan hukum yang menghalangi perempuan masuk dalam ranah politik. Berikut beberapa hambatan bagi perempuan dalam berpolitik dalam buku “*Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*” :

- 1) Hambatan Ideologi dan Psikologi
- 2) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- 3) Hambatan Kelembagaan dan Struktural
- 4) Hambatan dalam Hukum dan Peraturan Perundangan
- 5) Hambatan Ketersediaan Data
- 6) Mengakarnya Budaya Politik Patriarki
- 7) Kebijakan Depolitisasi Perempuan<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 414-422.

<sup>32</sup> Andi Aulia Nabila, dkk. Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen melalui *Gayatri Curriculum Program* guna Meningkatkan Saing perempuan dalam Ranah Politik, Universitas Hasanudin, Jurnal Legislatif Vo. 2 No. 2 Juni (2019): 107-108.

<sup>33</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 443.

### c. Pemikiran Musdah Mulia tentang Penguatan Politik Perempuan

Upaya-upaya reformasi kebijakan dan Undang-undang telah berjalan cukup menggembirakan. Di mana progres perjuangan perempuan telah terasa mulai dari proses pembahasan kedua Undang-undang, yaitu Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu. Selain itu juga ada tiga aturan hukum lainnya seperti Undang-undang tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Undang-undang tentang Struktur dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD; dan Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Ketika menjelang kampanye Pemilu 2004, upaya untuk membangun kesetaraan perempuan dalam berpolitik berhasil menarik banyak perhatian publik. Terutama upaya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman kesetaraan hak-hak perempuan sebagai mitra laki-laki, perlunya partisipasi, serta keterwakilan perempuan di dalam politik sebagai bentuk hak-hak dasar manusia.

Kebijakan kuota minimal 30% untuk perempuan itu sangat mendukung terhadap partisipasi perempuan di ranah politik. Di mana kebijakan tersebut mengharuskan supaya partai politik memperhatikan kesetaraan serta keadilan gender seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003<sup>34</sup> dan Pasal 13 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Adanya kebijakan tersebut membuat banyak orang salah persepsi terhadapnya, karena mereka beranggapan bahwa kuota tersebut menjadikan perempuan menjadi manja dan tidak mau bersaing sehingga perempuan dianggap hanya minta jatah dari kuota tersebut. Akan tetapi, kebijakan tersebut hanyalah sementara sampai kedudukan antara perempuan dan laki-laki, dapat sejajar dan bisa berjalan dengan

---

<sup>34</sup> Andi Aulia Nabila, dkk. Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen melalui *Gayatri Curriculum Program* guna Meningkatkan Saing perempuan dalam Ranah Politik, Universitas Hasanudin, 102.

semestinya dalam memperebutkan kedudukan di ranah politik.<sup>35</sup>

Untuk mendapatkan perubahan yang besar, diperlukan adanya pergeseran paradigma atau cara berpikir dan persiapan mental sebagai faktor yang sangat menentukan. Perubahan ini sangatlah penting, utamanya untuk para pembuat kebijakan publik khususnya para menteri dan perencana pada setiap kementerian sektoral yang melibatkan perempuan dalam strategi operasionalnya. Di mana para pengambil keputusan harus ingat bahwa Kerangka Analisis Gender dalam Sistem Perencanaan (*Gender Analysis Framework and Planning System*) haruslah diberlakukan dalam keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran dari program dan proyek pembangunan. Hal tersebut dikarenakan, prasyarat dalam mencapai keadilan gender dan kesejajaran dalam bermasyarakat dan bernegara untuk membentuk tata pemerintah yang responsif gender dengan menerapkan sistem perencanaan dari bawah (*bottom-up planning*).

Selain pergeseran paradigma, upaya konkret perempuan dalam berpolitik ialah dengan melakukan gerakan nyata. Di mana strategi yang sudah disepakati dalam Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform For Action*) diharapkan dapat dilaksanakan oleh para aktor kepentingan sebagai berikut: *Pertama*, gerakan nyata dalam mengambil langkah-langkah guna menjamin akses, partisipasi penuh perempuan dalam struktur kekuasaan serta pengambilan keputusan. *Kedua*, gerakan nyata untuk meningkatkan kapasitas perempuan guna berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta kepemimpinan.<sup>36</sup>

Di sini perempuan membuat perbedaan dalam peran kepemimpinannya. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan mereka merasa terwakili sebagai pemilih dan berada pada posisi teratas baik di kantor terpilih, pegawai negeri, akademi ataupun ruang rapat perusahaan,

---

<sup>35</sup> Perpres Republik Indonesia, “31 Tahun 2002, Partai Politik,” (27 Desember 2002).

<sup>36</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), 447.

melainkan sebaliknya. Di mana program terkait kepemimpinan serta partisipasi memberikan pelatihan kepada kandidat politik perempuan guna membangun ketrampilan mereka.<sup>37</sup>

Berikut aksi-aksi yang dilakukan guna meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik menurut NGO Forum dalam seminar tentang Agenda Perempuan pada Pemilu tanggal 20 Agustus 1998:

- 1) Mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan perempuan dalam politik lewat pelatihan perempuan dalam politik, kepemimpinan, serta pendidikan kewarganegaraan.
- 2) Konsolidasi jejaring NGO perempuan guna berfungsi sebagai “*pressure group*” guna mencapai agenda perempuan dalam politik, utamanya dalam melobi partai-partai politik, fraksi-fraksi di palemen serta melalui kampanye media.
- 3) Mengadvokasi jaminan hukum guna meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melewati kebijakan afirmatif (*affirmative action*) oleh parpol-parpol guna menggandeng perempuan minimum 30% dalam daftar calon legislatif.<sup>38</sup>
- 4) Membangun suatu pusat (*centre*) untuk perempuan dalam politik, yang berguna sebagai suatu pusat bahan-bahan, mengumpulkan data perempuan potensial, membentuk jejaring diantara NGO disemua tingkat dan melakukan pembelaan dan pelatihan.
- 5) Membentuk suatu paradigma baru menuju masyarakat yang egalitarian serta demokratis yang digambarkan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang partisipasif serta beraspek gender.

---

<sup>37</sup> Lulu, Artikel: *The 1995 Beijing Platform, Sebuah Deklarasi dalam Upaya Memastikan Kesetaraan Gender*, 8 Januari 2021, <https://womentourism.id/ide/content/36-the-1995-beijing-platform-sebuah-deklarasi-dalam-upaya-memastikan-kesetaraan-gender>. Diakses tanggal 21 April 2022 pukul. 09.00 WIB

<sup>38</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 192.

- 6) Rumah menjadi tempat pertama dalam pengenalan sistem demokrasi. Di mana keluarga memiliki peran sebagai penghubung terdepan dalam membentuk nilai-nilai demokratis serta sumber daya manusia.
- 7) Memanifestasikan budaya yang kondusif bagi perempuan guna berpartisipasi dalam politik. Kemudian memotivasi laki-laki dalam proses perubahan dan reformasi, melalui sosialisasi informasi, kegiatan-kegiatan komunikasi serta motivasi. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menyadarkan mereka untuk memperjuangkan keadilan dan kesederajatan antara laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Tuhan.
- 8) Menetapkan fungsi kontrol rakyat, melalui asas pemilu yang bebaas dan jujur sebagai media politik yang dapat menampung aspirasi rakyat.<sup>39</sup>

#### **d. Kemandirian Politik Perempuan dalam Perspektif Musdah Mulia**

Sebagai pemimpin perempuan sudah seharusnya lebih mengaktifkan diri serta membuktikan bahwa perempuan itu dapat berperan dan mampu berpartisipasi dalam dunia politik. Di sini Musdah Mulia dalam bukunya yang berjudul “*Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*” mendesak empat hal yang perlu diterobos untuk kemandirian politik perempuan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:

*Pertama*, Membangun *networking* (relasi) yang dilakukan melalui Konferensi Nasional (relasi antar kelompok perempuan dari berbagai elemen). Melalui upaya revisi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan politik yang diskriminatif perempuan inilah relasi tersebut dibutuhkan. Di mana dengan adanya relasi tersebut, berguna untuk merancang susunan politik yang ramah perempuan. Seperti halnya revisi UU Partai Politik, UU Pemilu, UU Susduk, UU Pilpres, dan UU Pemda.

---

<sup>39</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 193.



Selain itu, relasi dibutuhkan guna perlindungan jaminan hukum partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik, serta menciptakan keseriusan partai yang sensitif gender.

*Kedua*, berani mengupayakan rekonstruksi budaya, khususnya mengubah budaya patriarki. Kentalnya budaya tersebut ditengah masyarakat, menjadi motivasi kelompok perempuan untuk menggantinya dengan budaya yang lebih mengapresiasi kesetaraan gender dan kesederajatan perempuan dan laki-laki dalam segala bentuk kehidupan. Sehingga melalui pembaharuan budaya ini, tidak menjadikan pemilihan bidang kerja baik publik dan privat berdasarkan jenis kelamin, dan tidak ada lagi *stereotip* terhadap perempuan yang memilih aktif di dunia politik.<sup>40</sup>

*Ketiga*, mewujudkan penafsiran agama yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan melalui upaya reinterpretasi ajaran agama. Di mana didalamnya terdapat penafsiran agama yang ramah perempuan dan menjadikan penafsiran agama yang *rahmatan lil alamin*.

*Keempat*, mengupayakan adanya peningkatan kapasitas dan kualitas diri perempuan melalui pendidikan dalam arti yang luas. Menciptakan suasana saling *support* dan memberikan sebuah apresiasi prestasi bagi sesama perempuan. Selain itu, adanya keharusan terhadap upaya bersama secara sinergis untuk meningkatkan kualitas diri perempuan dalam bidang politik. Di mana kesungguhan dari perjuangan dan kegigihan akan mendorong seseorang menuju kepada kesuksesan dan keunggulan unggulan dalam bidang apapun.

Selanjutnya, Musdah menjelaskan bahwa meningkatkan kemampuan spiritualitas akan mendorong kepada pengembangan kapasitas perempuan itu sendiri. Adanya kemampuan tersebut, akan menghindarkan politisi perempuan dengan permainan politik yang tidak

---

<sup>40</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 448.

etis, culas, keji, kotor, tidak manusiawi, serta merugikan masyarakat luas.<sup>41</sup>

## 2. Kepemimpinan Presiden Megawati Tahun 2001-2004

Kepemimpinan merupakan sebuah seni yang bisa mendorong dan mempengaruhi seseorang untuk menjalankan sesuatu yang sesuai dengan tujuan bersama. Sebagai seorang pemimpin, Megawati wajib mempunyai seni untuk mempengaruhi orang lain baik itu anggota ataupun masyarakat umum yang bertujuan untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Megawati merupakan sosok perempuan yang inspiratif serta sangat berani dalam hal memimpin, mengambil keputusan, dan berani berdiri untuk menjadi singa.<sup>42</sup>

Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Rivai Veithzal, bahwa peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi itu ada dua diantaranya peran dalam mengambil keputusan dan peranserta dalam membangun tim (dapat membangun kekuatan serta kesanggupan untuk berbuat baik). Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin mempunyai cara tersendiri untuk memimpin bawahannya yang biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan menjadi suatu hal wajib dibahas dalam perbincangan mengenai kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan gaya kepemimpinan itu mencerminkan sesuatu yang dilakukan pemimpin tersebut dalam memengaruhi para bawahannya ataupun orang-orang yang pro terhadapnya untuk menjalankan/merealisasikan visi dan misinya.<sup>43</sup>

Keberhasilan Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia menjadi bukti nyata bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang sama rata dalam politik

---

<sup>41</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Musdah Mulia*, (Skripsi, 2020, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta): 108.

<sup>42</sup>Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5.

<sup>43</sup>Asmanah Rohmatun Sholehah, *Pola Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan Yayasan Lembaga Pendidikan*, *Jurnal Manajemen Dakwah* Vol. 1 No. 1 (2016) 68-84, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 72-74.

demokrasi di negara Indonesia. Di mana beliau menjadi pemimpin perempuan negara Indonesia satu-satunya yang mampu bertahan atas kerasnya gaya kepemimpinan otoriter rezim orde baru Soeharto, sekaligus menjadi salah satu tokoh utama dalam pelengseran rezim orde baru Soeharto dari kancah perpolitikan Indonesia pada tahun 1998.<sup>44</sup>

Selain yang telah di jelaskan di atas, wibawa dan gaya kepemimpinan Megawati juga menjadi bukti bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin. Berikut karakter Megawati selama menjadi pemimpin: mempunyai gaya ketimuran, kepemimpinannya lebih banyak mengeluarkan sesuatu yang sedang dipikirkan dibandingkan solusi, gaya memimpinnya yang tidak menyentuh visi dan misinya, dan gaya kepemimpinan yang menanamkan anti kekerasan.<sup>45</sup>

Bukti dari adanya gaya kepemimpinan yang mencerminkan anti kekerasan ialah disahkannya peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 terkait adanya pemberantasan terorisme pada masa pemerintahan Megawati. Di mana peraturan tersebut kini berubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menjadi UU terlengkap di dunia saat ini karena didalamnya mengandung tiga aspek penting dalam penanggulangan terorisme seperti pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban serta kompensasinya menurut kepala BNPT Bapak Suhadi.<sup>46</sup>

Sikap anti kekerasan yang beliau tanamkan tidak tanpa alasan. Hal tersebut beliau tanamkan karena Megawati tidak menginginkan lagi adanya kekerasan dan pelanggaran HAM yang selama rezim Soeharto sudah menjadi tontonan harian masyarakat dengan alasan keamanan nasional. Selain itu,

---

<sup>44</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, 6-7.

<sup>45</sup> Esni Siti, *Gaya Kepemimpinan 7 Presiden Republik Indonesia*, 2 November 2021, <https://www.kompasiana.com/esnisiti6423/61813c8dffe7b514e70eb2e2/gaya-kepemimpinan-7-presiden-republik-indonesia>. Diakses tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

<sup>46</sup> Musdah Mulia, *Bahaya Radikalisme dan Kekerasan Ekstrimisme*, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 12 No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 97-98.

perbedaan suku, budaya, ras, dan juga kepercayaanlah yang dapat memicu adanya kekerasan radikalisme atau sparatisme. Sehingga perpecahan melalui perang suku diantara mereka tidak dapat terhindarkan, bahkan terkadang karena minimnya toleransi antar suku tersebut menimbulkan terjadinya terorisme. Hal itulah yang menjadikan Megawati selaku Kepala Negara memerintahkan kepada masyarakat luas supaya menanamkan sikap anti kekerasan agar dapat menjaga harkat serta martabat manusia serta dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara.<sup>47</sup>

Sehingga dengan gaya kepemimpinan dan keberaniannya dalam memimpin negara, beliau tidak segan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang banyak membuat banyak orang berbeda pendapat dengan beliau. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakannya banyak orang yang pro dan kontra terhadap kebijakan di pemerintahannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan gaya kepemimpinan dan pola pikir laki-laki itulah yang membuat perempuan terkadang diragukan dalam kepemimpinan. Pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa perempuan dengan pola pikir yang berbeda mampu membuktikan bahwa perempuan Indonesia diberikan apresiasi seperti presiden Megawati Soekarnoputri.<sup>48</sup>

#### **a. Kebijakan Politik Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri**

##### **1) Membentuk Kabinet Gotong Royong**

Kabinet ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan dibubarkan pada tahun 2004 setelah lengsernya presiden Megawati dari jabatannya. Alasan dibalik penggunaan nama kabinet Gotong Royong ialah karena pemerintahan berasal dari berbagai partai. Di mana pada saat itu, dimasa kepemimpinan Megawati, Indonesia berada pada titik rendah yang disebabkan oleh berbagai konflik seperti adanya

---

<sup>47</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 4-9.

<sup>48</sup> Robi Sugara, *Kesetaraan Gender di Indonesia (Studi Kiprah Megawati, Njwa Shihab, dan Siti Baroroh)*, (Skripsi, 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 49.

konflik komunal dan konflik politik.<sup>49</sup> Hal tersebut dapat di lihat dari kalangan pelaku ekonomi, birokrasi, pengalaman politik serta menteri. Yang mana 26 dari 32 orang yang menjabat sebagai menteri dan setingkat menteri diduduki oleh para profesional yang mahir dibidang tugas masing-masing. Akan tetapi setelah di bentuk kabinet tersebut, hasilnya justru sebaliknya karna banyak yang kecewa terhadap kabinet tersebut karena dalam kinerjanya terkesan lamban.<sup>50</sup>

2) Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2003 oleh presiden Megawati Soekarnoputri, yang mana peraturan terkait lembaga tersebut telah di tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002.<sup>51</sup> Pembentukan lembaga tersebut didasari oleh institusi jaksa dan juga polri yang pada waktu itu terlalu kotor (dalam artian susah membedakan pejabat yang jujur) sehingga koruptor tidak mampu ditangkap. Akan tetapi jaksa dan polri tidak dapat dibubarkan sehingga presiden Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi.

3) Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis ditahun 2004 selama 2 periode:

- a) Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara langsung (rakyat memilih langsung calon yang dipilihnya). Periode pertama digunakan untuk memilih anggota legislatif secara langsung 2 dan periode kedua memilih presiden dan wakilnya secara langsung.

---

<sup>49</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6.

<sup>50</sup> Sofian Efendi, Artikel: *Kabinet Gotong Royong dan Pesan Good Governance*, (Yogyakarta: Oktober 2002)

<sup>51</sup>Verelladevanka Adryamarthanio, *Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi*, 2022. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/080000179/kebijakan-megawati-soekarnoputri-pada-masa-reformasi?> Di akses tanggal 21 April 2022 pukul 10.30 WIB.



- b) Pemerintahan Megawati selesai, setelah hasil dari pemilu 2004 menetapkan bahwa pasangan SBY dan Jusuf Kalla keluar sebagai presiden dan wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya.<sup>52</sup>

#### **b. Kebijakan Berorientasi Perempuan Presiden Megawati Soekarno Putri**

Dasawarsa PBB bagi perempuan ditetapkan oleh PBB ditahun 1976-1985 dan konferensi dunia terkait penghapusan segala bentuk diskriminasi perempuan yang biasa disebut dengan Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) dilaksanakan ditahun 1980. CEDAW merupakan konvensi terkait perlindungan dan penegakan hak terhadap perempuan yang paling komprehensif dan penting karena menjadikan sisi kemanusiaan perempuan sebagai fokus utama dari kepriihatinan HAM. Tepat tanggal 3 Desember 1981 konvensi tersebut mulai diberlakukan dan diikuti oleh 90% negara anggota PBB sebagai peserta konvensi. Di mana konvensi tersebut menjadi terobosan baru terhadap perlindungan perempuan yang tidak hanya mengubah pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap mempunyai andil besar terhadap pendiskriminasian perempuan, tetapi juga dipandang sebagai pengakuan secara legal formal.<sup>53</sup>

Dalam konvensi tersebut, ditetapkan adanya persamaan HAM perempuan yang mencakup peran perempuan disegala bidang baik itu politik, ekonomi, budaya, dan sosial, serta status perkawinan. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi peserta dalam konvensi tersebut, di mana Indonesia pada tanggal 24 Juli tahun 1984 telah meratifikasi Konvensi CEDAW untuk bersama-sama menghindari segala bentuk tindakan

---

<sup>52</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7.

<sup>53</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011): 445.

diskriminasi terhadap perempuan yang nantinya dapat menyamaratakan terpenuhinya hak dari semua masyarakat. Selain itu, di masa pemerintahan Orde Baru atau masa rezim Soeharto, Indonesia telah mengesahkannya dalam UU Nomor 7 tahun 1984. Di mana dalam penerapan konvensi tersebut PBB secara langsung ikut mengontrol melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan *CEDAW Working Initiative* (CWGI) yang menjadi organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia berkaitan dengan penerapan Konvensi tersebut.<sup>54</sup>

Jika dilihat di Indonesia sendiri, implementasi terhadap konvensi CEDAW tersebut sudah dimaksimalkan. Hal tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang di peruntukkan untuk perempuan seperti kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* sendiri merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah guna menutupi jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan di bidang politik. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan sementara pemerintah yang menjadi solusi untuk mempercepat pencapaian kesempatan, keadilan dan juga persamaan guna menunjang partisipasi perempuan dalam bidang perpolitikan. Selain itu, pemerintahan Megawati juga telah mengaturnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 terkait Pemilu DPR, DPP, dan DPRD, di mana peraturan tersebut memuat anjuran terkait pemenuhan kuota 30% atas keterwakilan perempuan dalam bidang politik khususnya pada pencalonan legislatif di masing-masing parpol.<sup>55</sup>

Implementasi terkait kebijakan keterwakilan perempuan pada masa pemerintahan Megawati terlihat pada saat pembentukan kabinet Gotong Royong. Di mana terdapat 30 menteri yang bergabung di dalamnya, di mana dua diantaranya adalah perempuan yaitu Rini Soemarno

---

<sup>54</sup> Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, Universitas Katolik Parahyangan, 3-4.

<sup>55</sup> Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, 10.

selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Sri Redjeki Sumaryanto selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Rini Soemarno sendiri sekarang masih berkecimpung di dunia politik setelah Presiden Jokowi memenangkan Pemilu Tahun 2014, yang mana sekarang menjabat sebagai ketua Tim Transisi dan juga menjadi Menteri BUMN Kabinet Kerja masa periode 2014-2019.<sup>56</sup>

Tidak dapat dipungkiri, jika saat ini akses perempuan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam perannya diwilayah publik. Di mana ada beberapa regulasi afirmatif yang diberlakukan untuk mengangkat derajat perempuan supaya mempunyai status yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya masa pemerintahan Megawati, Indonesia telah memperkenalkan Undang-undang Pemilu yang menjamin adanya keterwakilan 30% untuk perempuan dalam parlemen. Selain itu, dukungan Pemerintah ditunjukkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang mengatur adanya poligami. Alasan pemerintah saat itu ialah karena MK mempertimbangkan ketentuan penerapan hukum Islam supaya memberikan masalah dan kemanfaatan (*maqasid al-syari'ah*) dalam istilah fikih. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat yang sangat ketat yakni suami harus dapat berbuat adil, sedangkan dalam firman Allah surat Annisa ayat 129 di sebutkan bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil meskipun sangat ingin untuk berbuat adil. Sehingga jika poligami dipaksakan, maka akan menimbulkan kemudharatan terhadap anak dan istri.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Dzikry Subhanie, *Dua Menteri Perempuan di Pemerintahan Megawati, Nomor 1 Kembali Masuk Kabinet Era Jokowi*, 15 September 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/541096/12/dua-menteri-perempuan-di-pemerintahan-megawati-nomor-1-kembali-masuk-kabinet-era-jokowi-1631671743>. Di akses tanggal 05 April 2022 pukul 11.25 WIB.

<sup>57</sup> Anisatul Hamidah, *URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER*, Jurnal

Pemberian keadilan bagi perempuan atas hak politiknya dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan merupakan upaya penting Pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan.<sup>58</sup> Sehingga apabila peran perempuan terwujud untuk berkesempatan memegang peranan sebagai pemimpin, maka akan membawa dampak yang mengarah lebih baik. Pada dasarnya kesetaraan gender itu ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, antara perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan.<sup>59</sup>

### c. Aksesibilitas Perempuan Terhadap Pendidikan di Masa Pemerintahan Megawati

Tidakhanya kebijakan perempuan yang berkaitan dengan keterwakilan dalam bidang politik, Megawati juga mengeluarkan kebijakan terhadap perempuan di bidang pendidikan. Di mana selama ini pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan dengan perempuan. Alasan tersebut dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang masih kental dibenak masyarakat, yang mana mereka beranggapan bahwa posisi laki-laki itu berada diatas perempuan. Sehingga pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa ketimpangan gender menjadi masalah sosial yang harus cepat terselesaikan secara integratif holistik dengan melakukan analisis dengan berbagai faktor yang ikut melestarikannya, termasuk didalamnya faktor pendidikan.

Indonesia sendiri telah berusaha dalam menerapkan aturan terkait akses pendidikan untu semua masyarakat termasuk perempuan. Di mana kebijakan dalam bidang pendidikan terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tertntang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada

---

Hukum dan Pembangunan 51 No. 3 (2021): 677-697, Universitas Jember), 693-694.

<sup>58</sup> Rasyidin dan Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Sulawesi: Unimal Press, 2016): 73.

<sup>59</sup>Hernita Sahban, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia*, Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen dan Akuntansi), April 2016, No. XIX, 58.

masa pemerintahan Megawati tanggal 8 Juli 2003 dengan dasar membangun pendidikan nasional dengan implementasi prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan serta menjunjung tinggi HAM.<sup>60</sup>

Pasal 4 UU Nomor 20 Tahun 2003 menjelaskan bagaimana hakikat, proses serta bentuk pelaksanaan pendidikan yang menjadi cita-cita masyarakat Indonesia, seperti diantaranya: **Pertama**, Pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultur, serta kemajemukan bangsa. **Kedua**, Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dengan multi makna. **Ketiga**, pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. **Keempat**, pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, memebangun kemauan serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. **Kelima**, pendidikan dilaksanakan dengan mengembangkan budaya menulis, berhitung, dan membaca bagi setiap masyarakat. **Keenam**, pendidikan dilaksanakan dengan cara memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pelaksanaan serta pengaturan mutu layanan pendidikan.<sup>61</sup>

Sehingga sampai sekarang Indonesia berusaha untuk mengakhiri ketimpangan pendidikan bagi perempuan dengan menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun yang mendasarkan pada penegakan kebhinekaan dan HAM perempuan seperti berikut:

- 1) Pemberian pendidikan komunitas miskin serta kelompok marginal kaum perempuan dengan memberikan pengakuan yang sama terhadap

---

<sup>60</sup> Suci Setiya Rahayu, *Sejarah Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa*, Universitas Negeri Malang, Agustus 2020. <http://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>. Diakses tanggal 06 April 2022 pukul 11.00.

<sup>61</sup> Warni Tune Sumar, *Impelementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 1 Juni 2015: 158-182, hal. 172.



- pendidikan non-formal dan penyelenggaraannya berdasar pada nilai-nilai keadilan gender serta pluralis.
- 2) Pengalokasian APBN ataupun APBD sebesar 20% untuk pendidikan diluar gaji guru.
  - 3) Menarik kebijakan yang bersifat diskriminatif serta menghambat pemenuhan hak atas pendidikan terhadap masyarakat miskin, utamanya kaum perempuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
  - 4) Mempermudah akses perempuan dan masyarakat dengan cara membuat kebijakan afirmasi atau kebijakan khusus sementara bagi penyandang disabilitas.<sup>62</sup>

#### **d. Aksesibilitas Perempuan Terhadap Ketenagakerjaan di Masa Pemerintahan Megawati**

Pendiskriminasian tidak hanya ditemukan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik saja melainkan juga ada di bidang ketenagakerjaan. Di mana dalam bidang tersebut, perempuan seringkali dimarginalkan karena kaum perempuan dianggap masih lajang sehingga tidak memperoleh tunjangan keluarga. Selain itu, alasan bagi perusahaan untuk menggaji perempuan dibawah standar atau lebih rendah dibanding laki-laki bahkan yang sering terjadi adalah tidak etisnya cara perusahaan menerima karyawan perempuan karena mereka dianggap sebagai pencari nafkah tambahan dalam bekerja. Maksudnya perusahaan atau instansi pemerintah terkadang lebih mengutamakan tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal Asing menjadikang memberi kemudahan investor memberlakukan sistem *outsourcing* menjadi pendukung dari pernyataan sebelumnya. Selain itu, tercantumnya UU No. 13 Tahun 2003 terkait

---

<sup>62</sup> Datum Indonesia, *Pemenuhan Hak Pendidikan Perempuan*, Institut Kapal Perempuan: Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan. <https://kapalperempuan.org/pemenuhan-hak-pendidikan-perempuan/>. Diakses tanggal 6 April 2022 Pukul 11.50 WIB.

Ketenagakerjaan, di mana beberapa kebijakan di dalamnya menghapus bagian hak-hak normatif, pemberian kemudahan atas pemindahan aset dan bisnis (relokasi) serta pemberlakuan status lajang bagi buruh perempuan juga mendukung pernyataan sebelumnya. Di mana kebijakan pemerintah saat itu, sangat disayangkan oleh Komite CEDAW, karena kurangnya larangan hukum ditempat kerja terkait pelecehan seksual. Sehingga kebijakan terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat harus ditegakkan.<sup>63</sup>

Selain yang sudah dijelaskan diatas, ketidakefektifan pemerintahan Megawati pada saat itu terlihat dari kurangnya perhatian pemerintah dari maraknya *problem* perempuan yang menyita perhatian masyarakat. Seperti kasus TKI Nunukan, kasus Buyat, nasib buruh migran perempuan di luar negeri, dan masalah perkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 juga tidak menjadikan pemerintah membuat kebijakan terkait solusi pertanggungjawaban. Mengutip dari jurnal perempuan yang menjelaskan bahwa pada Pemerintahan Megawati dinilai tidak memperlihatkan empati secara serius pada nasib perempuan dan anak-anak, terkhusus anak-anak dengan kondisi rentan seperti di pengungsian dan daerah konflik. Satu sisi Megawati secara langsung dianggap berkontribusi besar terhadap berbagai pelanggaran HAM khususnya terkait terjadinya kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik dengan menguatkan kembali peran militer dalam politik Indonesia. Sehingga dapat sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2004 terkait Perlindungan dan penempatan Tenaga Kerja, yang mengharuskan pemerintah Indonesia sigap melindungi mereka dari pelanggaran di negara tempat mereka bekerja.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011), 449.

<sup>64</sup> Nila Sukmaning Rahayu, *Pemimpin Perempuan: Ikon Perempuan atau Ikon Feminis?*, Jurnal Perempuan, Universitas Gadjah Mada, Desember 2016.

Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya pemerintahan Megawati lebih memperhatikan adanya akses pekerja perempuan yang ada di luar maupun dalam negeri agar mendapat perlindungan. Karena dalam pasal 48 Undang-undang tentang HAM, perempuan seharusnya mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Sedangkan hak perempuan untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam pasal 49 Undang-undang tentang HAM . Perempuan berhak memperoleh proteksi khusus terkait fungsi reproduksi perempuan (pelayanan kesehatan berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak) dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang bisa mengancam keselamatan ataupun kesehatannya.<sup>65</sup>

Setelah Megawati tidak menjabat sebagai presiden, ketua umum PDI-P tersebut menyatakan akan mendukung organisasi perempuan yang memperjuangkan berbagai aturan yang penting bagi perbaikan nasib kaum perempuan. Seperti dari UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi UU TKI, UU Perlindungan Penyandang Disabilitas, UU Penghapusan Kekerasan Seksual, dan perbaikan atas aturan tentang perkawinan.<sup>66</sup>

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri Tahun 2001-2004 dalam Perspektif Siti Musdah Mulia

Kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan di Indonesia menjadi bukti nyata yang selaras dengan teori yang telah disampaikan oleh Musdah Mulia. Di mana salah

---

<sup>65</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011): 447.

<sup>66</sup> Markus Junianto Sihaloho, *Megawati: Perempuan Indonesia Harus Perjuangkan Nasib*, (2015) <https://www.beritasatu.com/nasional/255319/megawati-perempuan-indonesia-harus-perjuangkan-nasib>. Diakses tanggal 6 April 2022 pukul 12.30 WIB.

satu dari hak-hak politik perempuan ialah mencakup hak pencalonan diri menjadi kepala negara serta sesuatu yang berkaitan dengan perpolitikan. Sebagai agama yang universal, Islam memberikan peluang antara laki-laki dan perempuan guna mencapai kesempurnaan yang sama, tidak ada diskriminasi, termasuk dalam peluang menjadi seorang presiden. Selain itu, penulis mengutip pendapat dari Azyumardi bahwa perempuan juga berhak menjadi pemimpin seperti istri Rasulullah SAW yaitu Aisyah yang pernah ikut serta dalam kepemimpinan termasuk dalam peperangan.<sup>67</sup>

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan perempuan menjadi sesuatu yang penting dan unik untuk dibicarakan, bahkan hal tersebut menjadi perdebatan yang tidak pernah usai. Kepemimpinan merupakan sebuah seni yang dapat mempengaruhi serta memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Dalam teori hambatan perempuan dalam politik, Musdah mengatakan bahwa salah satu hambatan seorang politisi perempuan ialah terkait faktor individu berupa keterbatasan pendidikan dan pengalaman berpolitik. Meskipun teori tersebut menjadi salah satu hambatan dalam berpolitik sebagai seorang pemimpin, Megawati tidak menjadikannya sebagai alasan. Karena sebagai pemimpin, beliau harus memiliki seni yang bisa mengubah pola pikir orang lain baik itu anggota ataupun masyarakat umum yang bertujuan memperbaiki budaya dan kelompoknya. Akan tetapi dengan adanya hambatan tersebut, menjadikan Megawati sebagai seorang perempuan yang cerdas, di mana kapasitas intelektual serta *skill leadership* beliau tidak bisa ragukan lagi.<sup>68</sup>

Mengutip pendapat Rivai Veithzal, bahwa peran seorang pemimpin dalam suatu organisasi itu ada dua diantaranya peran dalam mengambil keputusan dan peranserta dalam membangun tim (dapat membangun

---

<sup>67</sup> Raihan Putry, *Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Islam*, Jurnal Muddarisuna, Vol. 4 No. 2 Desember, UIN Ar-Raniry Aceh, (2015): 626-637.

<sup>68</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 5.

kekuatan serta kesanggupan untuk berbuat baik). Dalam menjalankan kepemimpinan, seorang pemimpin mempunyai cara tersendiri untuk memimpin bawahannya yang biasa disebut dengan gaya kepemimpinan. Di sini gaya kepemimpinan menjadi suatu hal wajib dibahas dalam perbincangan mengenai kepemimpinan. Hal tersebut dikarenakan gaya kepemimpinan itu mencerminkan sesuatu yang dilakukan pemimpin tersebut dalam memengaruhi para bawahannya ataupun orang-orang yang pro terhadapnya untuk menjalankan/merealisasikan visi dan misinya.<sup>69</sup>

Keberhasilan Megawati menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia merupakan bukti nyata bahwa seorang perempuan mempunyai hak yang sama rata dalam politik demokrasi di negara Indonesia. Mudah berpendapat bahwa pemimpin perempuan itu jauh lebih banyak mengalami kendala jika dipadankan dengan laki-laki. Oleh karena itu, harus ada pembuktian dari perempuan bahwa diri mereka cakap serta mampu ketika diberikan suatu amanah.<sup>70</sup> Pernyataan tersebut dibuktikan dengan gerakan nyata presiden Megawati, di mana beliau menjadi pemimpin perempuan negara Indonesia satu-satunya yang mampu bertahan atas kerasnya gaya kepemimpinan otoriter rezim orde baru Soeharto, sekaligus menjadi salah satu tokoh utama dalam pelengseran rezim orde baru Soeharto dari kancah perpolitikan Indonesia pada tahun 1998.<sup>71</sup> Penjelasan di atas juga selaras dengan teori kemandirian politik perempuan, di mana Mudah mengatakan bahwa harus adanya upaya rekonstruksi budayaguna mengubah budaya patriarki menjadi budaya yang bisa mensesderajatkan perempuan dan laki-laki dalam segala aspek kehidupan.

---

<sup>69</sup> Asmanah Rohmatun Sholehah, *Pola Kepemimpinan Perempuan dalam Pengelolaan Yayasan Lembaga Pendidikan*, Jurnal Manajemen Dakwah Vol. 1 No. 1 (2016) 68-84, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 72-74.

<sup>70</sup> Rizkia Permata Rabia Adawiyah, Skripsi: *Kedudukan Perempuan dalam Islam Menurut Siti Mudah Mulia*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2020): 110.

<sup>71</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6-7.



Tepat tanggal 23 Juli Tahun 2001, Megawati dilantik menjadi pemimpin negara Indonesia ke-5. Adanya terobosan nyata terkait kepemimpinan presiden perempuan tersebut menjadi bukti nyata bahwa kesetaraan gender mulai digalakkan. Di lantiknya Megawati menjadi presiden pada saat itu juga menjadi gerakan nyata terkait adanya kesetaraan derajat antara keduanya yang didasarkan pada kebangsaan, kesukuan, serta keturunan sesuai dengan Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13.<sup>72</sup>

Mengutip dari salah satu surat kabar di Indonesia bahwa sebagian masyarakat berpendapat, wibawa dan gaya kepemimpinan Megawati menjadi salah satu bukti bahwa perempuan juga bisa memantaskan diri menjadi seorang pemimpin yang artinya perempuan tidak selalu berada pada lingkup pekerjaan rumah. Berikut beberapa karakter Megawati selama menjadi pemimpin:

*Pertama*, Megawati mempunyai gaya ketimuran. Hal tersebut dibuktikan dengan cara pengambilan keputusan Megawati dalam berbagai persoalan memakan waktu yang relatif lama dan apabila keputusan tersebut sudah dikeluarkan maka tidak ada yang bisa mengganggu gugatnya. Beliau juga terkenal dengan sikap diamnya, akan tetapi setiap keputusannya selalu disegani oleh masyarakat karena dalam pengambilan keputusan Megawati selalu menggunakan logika dan intuisi batinnya.

*Kedua*, gaya kepemimpinannya lebih banyak mengeluarkan sesuatu yang ada dipikirkannya dibandingkan dengan memberikan solusi. Di mana beliau dalam menyelesaikan masalah terkadang lebih mengedepankan naluri sehingga permasalahannya berlarut-larut. Beliau juga tidak segan mengeluarkan uneg-unegnya didepan khalayak umum, yang mana memberikan kesan kepada masyarakat bahwa beliau hanya bisa curhat kepada rakyatnya karena tidak banyak memberikan solusi.

*Ketiga*, gaya memimpinya yang tidak menyentuh visi dan misinya. Hal itu dikarenakan dalam pengambilan

---

<sup>72</sup> I pandang, *Fiqh Perempuan Kekinian dan Keindonesiaan (Telaah Kritis Membangun Fiqh Berkeadilan Gender)*, Jurnal Al-Maiyyah, Vol. 8 No. 1 Januari-Juni (2015): 2.

keputusan, Megawati tidak sejalan dengan visi dan misinya. Yang mana membuat rakyat berasumsi bahwa beliau itu berkuasa di atas kepentingan partainya dalam menjalankan kekuasaan.

*Keempat*, Gaya kepemimpinan yang menanamkan anti kekerasan.<sup>73</sup> Bukti dari adanya gaya kepemimpinan yang mencerminkan anti kekerasan ialah disahkannya peraturan pemerintah pengganti UU (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 terkait adanya pemberantasan terorisme pada masa pemerintahan Megawati. Di mana peraturan tersebut kini berubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan menjadi UU terlengkap di dunia saat ini karena didalamnya mengandung tiga aspek penting dalam penanggulangan terorisme seperti pencegahan, penindakan, dan perlindungan terhadap korban serta kompensasinya menurut kepala BNPT Bapak Suhadi.<sup>74</sup>

Maka dari karakteristik diatas, kepemimpinan Megawati selaras dengan pendapat Musdah, di mana sebagai pemimpin perempuan harus mempunyai karakter yang berani mendesak dan memaksa serta melakukan upaya-upaya yang dapat memulihkan budaya patriarki dan pemahaman terhadap petunjuk agama. Sehingga dapat mewujudkan interpretasi agama yang leluasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan tentunya simpatik terhadap perempuan.

Gaya kepemimpinan dan keberaniannya dalam memimpin negara, membuat beliau tidak segan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang membuat banyak orang berbeda pendapat dengan beliau. Oleh karena itu dalam mengimplementasikan kebijakannya banyak orang yang pro dan kontra terhadap kebijakan di pemerintahannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan dalam gaya memimpin dan cara pandang dengan laki-laki itulah yang

---

<sup>73</sup> Esni Siti, *Gaya Kepemimpinan 7 Presiden Republik Indonesia*, 2 November 2021, <https://www.kompasiana.com/esnisiti6423/61813c8dffe7b514e70eb2e2/gaya-kepemimpinan-7-presiden-republik-indonesia>. Diakses tanggal 31 Maret 2022 pukul 09.00 WIB.

<sup>74</sup> Musdah Mulia, *Bahaya Radikalisme dan Kekerasan Ekstrisme*, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama, Vol. 12 No. 2, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 97-98.

membuat perempuan terkadang diragukan dalam kepemimpinan. Dari pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa perempuan dengan pola berpikir yang berbeda itu membuktikan bahwa perempuan Indonesia itu mampu dan seharusnya diberikan apresiasi seperti Megawati Soekarnoputri.<sup>75</sup> Karena sejatinya menurut Musdah perempuan yang menjadi pemimpin tidak perlu merubah jati dirinya seperti laki-laki yang harus bersikap wibawa dan lain sebagainya. Hal tersebut dikarenakan kepemimpinan yang ideal adalah kepemimpinan yang justru identik dengan kelembah lembutan dan kasih sayang.

## 2. Kebijakan Politik Presiden Megawati Soekarnoputri

### a. Membentuk Kabinet Gotong Royong

Kabinet ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan dibubarkan pada tahun 2004 setelah lengsernya presiden Megawati dari jabatannya. Alasan dibalik penggunaan nama kabinet Gotong Royong ialah karena pemerintahan berasal dari berbagai partai. Di mana pada saat itu, dimasa kepemimpinan Megawati, Indonesia berada pada titik rendah yang disebabkan oleh berbagai konflik seperti adanya konflik komunal dan konflik politik.<sup>76</sup> Hal tersebut dapat di lihat dari kalangan pelaku ekonomi, birokrasi, pengalaman politik serta menteri. Yang mana 26 dari 32 orang yang menjabat sebagai menteri dan setingkat menteri diduduki oleh para profesional yang mahir dibidang tugas masing-masing. Akan tetapi setelah di bentuk kabinet tersebut, hasilnya justru sebaliknya karna banyak yang kecewa terhadap kabinet tersebut karena dalam kinerjanya terkesan lamban.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Robi Sugara, Skripsi: *Kesetaraan Gender di Indonesia: Studi Kiprah Megawati, Njwa Shihab, dan Siti Baroroh*, (Skripsi, 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 49.

<sup>76</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 6.

<sup>77</sup> Sofian Efendi, Artikel: *Kabinet Gotong Royong dan Pesan Good Governance*, Yogyakarta: Oktober 2002.

Dalam kabinet ini terdapat sekitar tujuh agenda yang harus dilaksanakan, termasuk didalamnya peranan negara dalam memberdayakan perempuan. Akan tetapi, mengutip dari jurnal perempuan disebutkan bahwa pada masa presiden Megawati Soekarno Putri belum tuntas dalam menyelesaikan persoalan tentang perempuan dalam tahap kebijakan serta partisipasi politik perempuan. Di mana dalam pemerintahan Megawati agenda terkait perempuan terdapat tiga menteri perempuan yang ikut berperan didalamnya, diantaranya ada Tuty Alawiyah, Khofifah Indar Parawansa dan Sri Redjeki Sumaryoto. Belum tuntasnya persoalan perempuan disebabkan oleh keterbatasan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam hal operasional, yang mana akibat dari keterbatasan tersebut membuat operasional harus dialihkan kepada departemen-departemen. Akan tetapi, departemen tersebut masih terbelenggu dengan budaya lama yang menganggap problem terkait perempuan itu tidaklah urgen sehingga tidak menjadi prioritas. Hal itu dikarenakan, prioritas dalam kabinet ialah persoalan pemulihan ekonomi, penyelesaian problem negara dengan IMF, dan juga masalah terkait keamana di beberapa titik konflik, meskipun dua diantaranya berkaitan dengan perempuan.

Dari penjabaran diatas dapat penulis simpulkan bahwa belum adanya penguatan politik perempuan secara konkret dalam kabinet ini. Hal tersebut terbukti dengan adanya persoalan yang di prioritaskan pada saat itu. Sehingga jika dilihat menggunakan teori Musdah Mulia, belum tuntasnya agenda perempuan dalam kabinet gotong royong tersebut menjadi salah satu hambatan perempuan dalam berpolitik yaitu terkait hambatan kelembagaan dan struktural atau hambatan depolitisasi perempuan, dikarenakan adanya anggapan problem perempuan yang tidaklah urgen untuk dibahas.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Mariana Amiruddin dan MB. Wijaksana, Sri Redjeki Sumaryoto: Tanggung Jawab Negara Memberdayakan Perempuan, Jurnal Perempuan. Diakses melalui <https://www.jurnalperempuan.org/tokoh-feminis/-sri-redjeki-sumaryoto->

b. Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 2002 oleh presiden Megawati Soekarnoputri, yang mana peraturan terkait lembaga tersebut telah tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002.<sup>79</sup> Pembentukan lembaga tersebut didasari oleh institusi jaksa dan juga polri yang pada waktu itu terlalu kotor (dalam artian susah membedakan pejabat yang jujur) sehingga koruptor tidak mampu ditangkap. Akan tetapi jaksa dan polri tidak dapat dibubarkan sehingga presiden Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Sejarah terbentuknya lembaga tersebut ialah bermula dari kebijakan presiden Megawati terkait penguatan UU yang lalu yaitu UU Nomor 31 tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 20 tahun 2001 dan diperkuat dengan UU Nomor 30 tahun 2002 tentang lembaga tersebut.<sup>80</sup>

c. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis ditahun 2004 selama 2 periode:

1) Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu yang dilaksanakan secara langsung (rakyat memilih langsung calon yang dipilihnya). Periode pertama digunakan untuk memilih anggota legislatif secara langsung pada tanggal 5 April 2004 dan periode kedua memilih presiden dan wakilnya secara langsung pada tanggal pada tanggal 5 Juli 2004.

2) Selesainya Pemerintahan Megawati Sorkarno Putri

Pemerintahan Megawati selesai setelah kalah dalam pencalonan kedua di Pemilu 2004 dengan persentase 26,61% atau sekitar 31.569.104 suara<sup>81</sup>.

---

tanggung-jawab-negara-memberdayakan-perempuan. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 13.00 WIB.

<sup>79</sup>Verelladevanka Adryamarthanio, *Kebijakan Megawati Soekarnoputri pada Masa Reformasi, 2022.*

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/31/080000179/kebijakan-megawati-soekarnoputri-pada-masa-reformasi?> Pada tanggal 21 April 2022 pukul 10.30 WIB.

<sup>80</sup> Kompas.com, *KPK: Sejarah dan Tugas Pokoknya*, 5 Juni 2020. Diakses melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/080000269/kpk-sejarah-dan-tugas-pokoknya?> Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 13.40 WIB.

<sup>81</sup> Kompas.com, *Pilpres 2004: Pertama dalam Sejarah Pemilihan Presiden digelar Langsung, 4 Februari 2002.* Diakses melalui



Dengan menetapkan pasangan SBY dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden periode 2005-2009 yang dipilih langsung oleh rakyat untuk pertama kalinya dengan jumlah persentase 33,57% atau sekitar 39.838.184 suara.<sup>82</sup>

### 3. Kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri yang Berorientasi Perempuan

Konvensi Internasional CEDAW (*Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) merupakan konvensi yang membahas mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sejak tanggal 3 Desember Tahun 1981, Indonesia merupakan salah satu dari 90% negara anggota PBB yang telah mengikuti konvensi tersebut. Di mana konvensi tersebut menjadi inovasi baru terhadap perubahan pola sosial tingkah laku masyarakat yang selama ini dianggap andil besar terhadap pendiskriminasian perempuan serta menjadi tempat perlindungan bagi perempuan yang tidak sekedar dipandang sebagai pengakuan secara legal formal.<sup>83</sup> Dalam konvensi tersebut, ditetapkan adanya persamaan HAM perempuan yang mencakup status perkawinan dan peran perempuan disegala bidang baik itu politik, ekonomi, budaya, dan sosial. Indonesia telah menetapkan Konvensi CEDAW pada tanggal 24 Juli 1984 sebagai bagian dari anggota konvensi tersebut, guna bersama-sama membendung semua bentuk perbuatan diskriminasi terhadap perempuan yang nantinya dapat menyamaratakan terpenuhinya hak dari semua masyarakat. Pada masa pemerintahan Orde Baru atau

---

<https://amp.kompas.com/nasional/read/2022/02/04/06050031/pilpres-2004-pertama-dalam-sejarah-pemilihan-presiden-digelar-langsung>. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 14.30 WIB.

<sup>82</sup> Ruslan, *Gaya Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri Sebagai Presiden ke-5 dan Sebagai Ketua Umum PDI-P*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 7.

<sup>83</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011): 445.

masa rezim Soeharto, Indonesia telah mengesahkannya dalam UU Nomor 7 tahun 1984 di masa pemerintahan Orde Baru atau masa rezim Soeharto. PBB memantau secara langsung penerapan konvensi tersebut melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia dan *CEDAW Working Initiative (CWGI)* yang menjadi organisasi non-pemerintah (NGO) di Indonesia berkaitan dengan penerapan Konvensi CEDAW.<sup>84</sup>

Jika dilihat di Indonesia sendiri, implementasi terhadap konvensi CEDAW tersebut sudah dimaksimalkan. Hal tersebut terlihat dari kebijakan-kebijakan yang di peruntukkan untuk perempuan seperti kebijakan *affirmative action*. *Affirmative action* sendiri merupakan suatu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah guna menutupi angka yang sama antara perempuan dan laki-laki di bidang politik. Kebijakan tersebut merupakan bentuk meminimalisir budaya patriarki yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Indonesia. Sehingga harus ada kegiatan-kegiatan penyadaran yang dapat merubah pola pandang mereka. Karena sejatinya prinsip dalam demokrasi ialah menjamin adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, HAM, supremasi hukum, serta keadilan.

Kebijakan afirmatif tersebut menjadi kebijakan sementara pemerintah untuk menunjang partisipasi perempuan dalam bidang perpolitikan, di mana kebijakan tersebut menjadi solusi supaya memacu adanya pencapaian kesempatan, kesetaraan, dan kesamarataan. Selain itu, pemerintahan Megawati juga telah mengaturnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2003 pasal 65 ayat 1 terkait Pemilu DPR, DPP, dan DPRD, di mana peraturan tersebut memuat anjuran terkait pemenuhan kuota 30% atas keterwakilan perempuan dalam bidang

---

<sup>84</sup> Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, Universitas Katolik Parahyangan, 3-4.

politik khususnya pada pencalonan legislatif di masing-masing parpol.<sup>85</sup>

Implementasi terkait kebijakan keterwakilan perempuan pada masa pemerintahan Megawati terlihat pada saat pembentukan kabinet Gotong Royong. Di mana terdapat 30 menteri yang bergabung di dalamnya, di mana dua diantaranya adalah perempuan yaitu Rini Soemarno selaku Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Sri Redjeki Sumaryanto selaku Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Rini Soemarno sendiri sekarang masih berkecimpung di dunia politik setelah Presiden Jokowi memenangkan Pemilu Tahun 2014, yang mana sekarang menjabat sebagai ketua Tim Transisi dan juga menjadi Menteri BUMN Kabinet Kerja masa periode 2014-2019.<sup>86</sup>

Tidak dapat dipungkiri, jika saat ini akses perempuan di Indonesia telah mengalami banyak kemajuan dalam perannya di wilayah publik. Di mana ada beberapa regulasi afirmatif yang diberlakukan untuk mengangkat derajat perempuan supaya mempunyai status yang sama dengan laki-laki. Seperti halnya masa pemerintahan Megawati, Indonesia telah memperkenalkan keterwakilan 30% bagi perempuan di parlemen dalam Undang-undang Pemilu. Selain itu, dukungan Pemerintah ditunjukkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materiil terhadap beberapa pasal dalam UU Perkawinan yang mengatur adanya poligami. Alasan pemerintah saat itu ialah karena MK mempertimbangkan ketentuan penerapan hukum Islam supaya memberikan masalah dan kemanfaatan (*maqasid al-syari'ah*) dalam istilah fikih. Islam memperbolehkan poligami dengan

---

<sup>85</sup> Angelia Maria Valentina dan Elisabeth A. Satya Dewi, *Implementasi CEDAW tentang Penghapusan Diskriminasi Perempuan: Studi Kasus Pemilu di Indonesia Tahun 2009 dan 2014*, Universitas Katolik Parahyangan, 10.

<sup>86</sup> Dzikry Subhanie, 15 September 2021, *Dua Menteri Perempuan di Pemerintahan Megawati, Nomor 1 Kembali Masuk Kabinet Era Jokowi*, <https://nasional.sindonews.com/read/541096/12/dua-menteri-perempuan-di-pemerintahan-megawati-nomor-1-kembali-masuk-kabinet-era-jokowi-1631671743>. Di akses tanggal 05 April 2022 pukul 11.25 WIB.

syarat yang sangat ketat yakni suami harus dapat berbuat adil, sedangkan dalam firman Allah surat Annisa ayat 129 di sebutkan bahwa laki-laki tidak akan mampu berbuat adil meskipun sangat ingin untuk berbuat adil. Sehingga jika poligami dipaksakan, maka akan menimbulkan kemudharatan terhadap anak dan istri.<sup>87</sup>

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara mewujudkan kebijakan yang menaungi hak politik perempuan menjadi sangat penting, karena berkaitan dengan pemberian keadilan hak politik bagi perempuan.<sup>88</sup> Sehingga apabila peran perempuan terwujud untuk berkesempatan memegang peranan sebagai pemimpin, maka akan membawa dampak yang mengarah lebih baik. Tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki menjadi dasar dari adanya kesetaraan gender, yang pada akhirnya dapat mendorong keduanya pada akses yang sama dalam mencapai sebuah peran kepemimpinan.<sup>89</sup>

Teori yang relevan dengan kebijakan orientasi perempuan diatas adalah pendapat Musdah Mulia. Bentuk pendapatnya adalah sudah selayaknya diimplementasikan bersama-sama, karena konsep mengenai kepemimpinan perempuan yang berbeda dengan laki-laki sudah waktunya di kembangkan menurut pendapat Musdah. Keikutsertaan perempuan dalam politik menjadi langkah signifikan karena selama ini perempuan termarginalkan, sehingga semua aspirasinya selama ini diremehkan dan dianaktirikan. Selain itu, keikutsertaannya dapat mengontrol apabila terdapat sesuatu yang dapat mengucilkan dan mengesampingkan ataupun merugikan eksistensi perempuan. Karena pada dasarnya semua sama

---

<sup>87</sup> Anisatul Hamidah, *URGENSI PRINSIP NON-DISKRIMINASI DALAM REGULASI UNTUK PENGARUS-UTAMAAN KESETARAAN GENDER*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 51 No. 3 (2021): 677-697, Universitas Jember), 693-694.

<sup>88</sup> Rasyidin dan Fidhia Aruni, *Gender dan Politik: Keterwakilan Wanita dalam Politik*, Juni (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 73.

<sup>89</sup> Hernita Sahban, *Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Indonesia*, Jurnal Imiah BONGAYA (Manajemen dan Akuntansi), No. XIX April (2016): 58.

dan seharusnya bisa berjalan dengan beriringan tanpa ada pendiskriminasian.

Pada dasarnya kebijakan berorientasi perempuan terkait dengan kebijakan afirmatif telah diupayakan melalui pemilu tahun 2004. Hal tersebut terbukti dengan kenaikan jumlah persentase pemilu legislatif tahun 1999 dengan 2004. Di mana ditahun 1999 anggota perempuan berjumlah 45 dari 500 anggota atau sekitar 9% dan ditahun 2004 meningkat menjadi 61 dari 550 anggota DPR atau sekitar 11%. DPR. Akan tetapi kenaikan tersebut belum mampu mengubah keterwakilan perempuan, yang mana jumlah tersebut masih dalam kategori tidak rasional dan rendah baik dalam perumusan kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan dan susunan kekuasaan pada ketiga lembaga negara.<sup>90</sup>

#### **4. Kebijakan Presiden Megawati Soekarno Putri tentang Aksesibilitas Perempuan terhadap Pendidikan**

Kebijakan aksesibilitas perempuan terhadap pendidikan juga disampaikan oleh Musdah Mulia. Musdah menjelaskan dalam kemandirian politik perempuan di Indonesia itu aksesibilitas perempuan bisa dicapai apabila perempuan mempunyai pendidikan dan wawasan yang luas. Di mana nantinya dengan adanya pegangan tersebut, perempuan dapat mengembangkan kapasitas dan kualitas pendidikan dalam artian luas.

Indonesia sendiri telah berusaha dalam menerapkan aturan terkait akses pendidikan untuk semua masyarakat termasuk perempuan. Di mana kebijakan dalam bidang pendidikan yang sebelumnya terdapat pada UU Nomor 2 Tahun 1989 di masa presiden Megawati diganti dan diperbaharui<sup>91</sup> dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang

---

<sup>90</sup> Detiknews.com, Kebijakan Peningkatan Keterwakilan Perempuan Pemilu 2004 dan 2009, 20 Desember 2010. Diakses melalui <https://news.detik.com/adv-todaynews-detiknews/d-1527041/kebijakan-peningkatan-keterwakilan-perempuan-pemilu-2004-dan-2009>. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 10.23 WIB.

<sup>91</sup> Jogloabang, *UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 15 Juli 2019. Di akses melalui <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-20-2003-sistem-pendidikan-nasional>. Pada tanggal 30 Mei 2022 pukul. 10.30 WIB.



Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan pada tanggal 8 Juli 2003 dengan dasar membangun pendidikan nasional dengan implementasi prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan serta menjunjung tinggi HAM.<sup>92</sup> Karena pada dasarnya perempuan haruslah meningkatkan kapabilitas dengan cara berpendidikan tinggi dan berwawasan luas.

Program wajib belajar 9 tahun yang dimulai dari tahun 1994 sampai 2008, pada masa presiden Megawati dikuatkan dengan adanya UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 4. Dalam UU tersebut menjelaskan terkait bagaimana dasar, proses serta wujud pelaksanaan pendidikan yang merupakan harapan masyarakat Indonesia, seperti diantaranya: **Pertama**, Pendidikan dilaksanakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultur, serta kemajemukan bangsa. **Kedua**, Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dengan multi makna. **Ketiga**, pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. **Keempat**, pendidikan dilaksanakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan serta mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. **Kelima**, pendidikan dilaksanakan dengan mengembangkan budaya menulis, berhitung, dan membaca bagi setiap masyarakat. **Keenam**, pendidikan dilaksanakan dengan cara memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam pelaksanaan serta pengaturan mutu layanan pendidikan.<sup>93</sup>

Namun realitanya perempuan masih terkendala oleh akses. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya data

---

<sup>92</sup> Suci Setiya Rahayu, *Sejarah Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa*, Universitas Negeri Malang, Agustus 2020. <http://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>. Diakses tanggal 06 April 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>93</sup> Warni Tune Sumar, *Implementasi Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan*, Jurnal Musawa, Vol. 7 No. 1 Juni (2015: 158-182), 172.

melek huruf atau tingkat pendidikan anak usia 15 tahun keatas di tahun 2004 dengan persentase perempuan yang melek huruf mencapai 86, 80% sedangkan laki-laki mencapai 94,04%.<sup>94</sup>

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa aksesibilitas pendidikan perempuan dapat terwujud ketika antara pemerintah dan masyarakat sama-sama menyadari serta mendukung akan pentingnya pendidikan, yang mana kedepannya akan tercetak perempuan-perempuan yang hebat dan berkualitas seperti presiden ke-5 Indonesia yaitu Megawati.

Oleh karena itu, sampai sekarang Indonesia berusaha untuk mengakhiri ketimpangan pendidikan bagi perempuan dengan menyelenggarakan pendidikan wajib 12 tahun yang mendasarkan pada penegakan Kebhinekaan, HAM, dan Hak Asasi Perempuan:

- a. Pemberian penetapan yang sama kepada perempuan terhadap penyelenggaraan pendidikan non-formal berdasarkan nilai-nilai keadilan gender dan pluralis lewat kelompok marginal serta pendidikan komunitas miskin.
- b. Pengalokasian dana sebesar 20% untuk bidang pendidikan dari APBN ataupun APBD diluar gaji guru.
- c. Mengembangkan kualitas pendidikan kaum perempuan dengan cara mengganti kebijakan yang menghambat pemenuhan hak atas pendidikan terhadap masyarakat miskin dan kebijakan yang bersifat diskriminatif.
- d. Mengeluarkan kebijakan afirmatif atau kebijakan khusus sementara guna memudahkan akses perempuan dan masyarakat disabilitas.<sup>95</sup>

Pendidikan memiliki kendali penting serta strategis dalam membentuk SDM yang produktif, inovatif, dan

---

<sup>94</sup> BPS, *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011*, (CV. Permata Andhika, 2011), 31.

<sup>95</sup> Datum Indonesia, *Pemenuhan Hak Pendidikan Perempuan*, Institut Kapal Perempuan: Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan. <https://kapalperempuan.org/pemenuhan-hak-pendidikan-perempuan/>. Diakses tanggal 6 April 2022 Pukul 11.50 WIB.

juga memiliki kepribadian yang selaras dengan nilai-nilai budaya. Selain itu, pendidikan juga menyumbangkan nilai-nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik kepada masyarakat. Di mana pendidikan dijadikan sebagai alat guna mentransformasikan nilai-nilai yang diharapkan bisa bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.<sup>96</sup>Kesetaraan gender dalam pendidikan dapat dipenuhi apabila pendidikan tersebut telah memenuhi dasar yang dimilikinya, yaitu menyalurkan pendidikan kepada setiap masyarakat sehingga bisa disebut dengan pendidikan berbasis kesetaraan. Berikut ciri-ciri terkait kesetaraan gender dalam pendidikan sebagai berikut:

- (1) Perlakuan dan kesempatan yang setara pada setiap jenis kelamin dan tingkat sosial, ekonomi, politik, agama, serta lokasi geografis publik. Artinya dalam konteks ini, sistem pendidikan tidak boleh tebang pilih terhadap kondisi masyarakat terutama dari segi gender.
- (2) adanya pembagian pendidikan yang tidak bias gender. Artinya harus adanya kesadaran dalam dunia pendidikan, dimana semua masyarakat layak memperoleh pendidikan baik itu laki-laki ataupun perempuan. Sehingga nantinya hal-hal yang bersifat bias gender bisa terminimalisirkan.
- (3) pemberian mata pelajaran disesuaikan dengan talenta dan minat setiap individu. Dengan adanya kesadaran talenta dan minat yang berbeda, maka perlu adanya penyediaan model dan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, baik laki-laki maupun perempuan.
- (4) pendidikan wajib menyentuh kebutuhan dan relevan dengan tuntutan zaman. Maksudnya disini, pendidikan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat berkesempatan untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup> Arif Widodo dkk, *Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan*, Jurnal Al-Maiyyah Vol. 12 No. 2 Desember (2019): 18.

<sup>97</sup> Achmad Saeful, *Kesetaraan Gender dalam Dunia Pendidikan*, Jurnal Tarbawi Vo. 1 Februari (2019): 25-26.

Kebijakan yang telah diupayakan pada masa pemerintahan Megawati selaras dengan teori yang telah disebutkan oleh Musdah. Bahwa dalam menerapkan adanya kesetaraan gender diperlukan adanya perubahan sistem pendidikan agar lebih berorientasi pada sistem nilai baru yang berwawasan gender seperti perbaikan kurikulum pendidikan sekolah dan penyadaran gender kepada guru dan orangtua.<sup>98</sup>

Pendidikan menjadi salah satu faktor penghambat perempuan dalam aksesibilitas politik, di mana salah satu yang harus dipenuhi dalam kepemimpinan ialah memiliki pengetahuan yang luas. Hal itulah yang menjadikan Megawati mengeluarkan kebijakan terhadap kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan. Salah satunya terkait upaya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, dan melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Kemudian kebijakan terkait pemberdayaan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai sentral pembudayaan nilai, sikap, dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga.<sup>99</sup>

Realitas dari adanya kebijakan serta UU Sisdiknas tahun 2003 tersebut ialah mempunyai dukungan kuat dalam melaksanakan amanat konstitusi dalam Pasal 31 Ayat 4 UU Dasar 1945 terkait kewajiban alokasi dana sebesar 20%. Selain itu kepemimpinan Megawati juga menghasilkan sistem akreditasi dilaksanakan oleh BAN PT, di mana sekolah/madrasah pada saat itu diakreditasi oleh BAN SM, dan BAN PNF (Pendidikan Non-Formal). Sehingga dari situlah muncul adanya Paket A untuk anak

---

<sup>98</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, (Tangerang: Baca, 2020), 332.

<sup>99</sup> Doni Fitra, Berita: *Presiden dan Kebijakan Pendidikan Megawati Soekarnoputri*, Bogor: 22 Januari 2020. Di akses melalui <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/presiden-dan-kebijakan-pendidikan-megawati-soekarnoputri/> pada tanggal 08 Mei 2022 pukul 09.30 WIB.

SD, paket B untuk anak SMP, dan paket C untuk anak SMA yang dapat menjamin mutu pendidikan di Indonesia lebih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>100</sup>

Paparan kebijakan diatas dapat ditarik benang merah bahwa, aksesibilitas perempuan dalam bidang pendidikan di masa itu sudah diperluas. Akan tetapi nilai-nilai masyarakat yang masih menomorsatukan anak laki-laki dibanding anak perempuan itulah yang menjadikan pengaruh besar terhadap kontribusi perempuan dibidang pendidikan. Sehingga mengakibatkan terbatasnya akses perempuan dibidang-bidang pekerjaan yang ada. Oleh karena itu menurut Musdah, hal yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan akses serta kontribusi tersebut ialah harus ada perubahan baik itu secara adat/budaya maupun kebijakan yang mendorong terhadap terhapusnya segala bentuk peran terhadap gender dan penstereotipan perempuan.<sup>101</sup> Di mana pendapat tersebut selaras dengan kebijakan pembangunan pendidikan pada masa Megawati seperti yang telah disebutkan diatas.

Kebijakan tersebut terbentuk karena akses pendidikan menjadi hak bagi setiap individu di negara Indonesia yang sudah dijamin peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, realita selama ini menggambarkan pendidikan laki-laki lebih diutamakan dibandingkan dengan perempuan. Alasan tersebut dilatarbelakangi oleh budaya patriarki yang masih kental dibenak masyarakat, yang mana mereka beranggapan bahwa posisi laki-laki itu berada diatas perempuan. Sehingga pernyataan tersebut bisa dikatakan bahwa ketimpangan gender menjadi problem sosial yang harus cepat terselesaikan secara integratif holistik dengan melaksanakan analisis

---

<sup>100</sup> Markus Junianto Sihaloho, *Rekam Jejak Megawati dalam Demokratisasi Indonesia hingga Peran Damaikan Laut China Selatan*, 9 Juni 2021. Di akses melalui <https://investor.id/national/251068/rekam-jejak-megawati-dalam-demokratisasai-pendidikan-indonesia-hingga-peran-peran-damaikan-laut-china-selatan>. Pada tanggal 02 Juni 2022 pukul 10.30 WIB.

<sup>101</sup> Musdah Mulia, *Ensiklopedia Muslimah Reformis: Pokok-pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi*, 333.



diberbagai faktor yang ikut melestarikannya, termasuk didalamnya faktor pendidikan.<sup>102</sup>

## 5. Aksesibilitas Perempuan Terhadap Ketenagakerjaan

Bentuk diskriminasi tidak hanya ditemukan dalam bidang pendidikan, sosial, dan politik saja melainkan juga ada di bidang ketenagakerjaan. Di mana dalam bidang tersebut, perempuan seringkali dimarginalkan karena kaum perempuan dianggap masih lajang sehingga tidak memperoleh tunjangan keluarga. Selain itu, perempuan yang bekerja dianggap sebagai pembantu laki-laki karena hakikatnya pencari nafkah ialah laki-laki. Pernyataan tersebut menjadi alasan perusahaan untuk memberikan upah perempuan dibawah standar atau lebih rendah dibanding laki-laki bahkan yang sering terjadi adalah bagaimana cara perusahaan menerima karyawan. Maksudnya perusahaan atau instansi pemerintah terkadang lebih mengutamakan tenaga kerja laki-laki dibandingkan dengan perempuan.

Disahkannya UU Nomor 25 Tahun 2007 terkait Penanaman Modal Asing yang memberi kemudahan investor memberlakukan sistem *outsourcing* menjadi pendukung dari pembahasan sebelumnya. Selain itu juga didukung dengan tercantumnya UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait pekerja, di mana beberapa kebijakan di dalamnya menghilangkan bagian hak-hak normatif, memberlakukan status lajang bagi buruh perempuan,serta pemberian kemudahan atas pemindahan aset dan bisnis (relokasi). Kebijakan pemerintah saat itu sangat disayangkan oleh Komite CEDAW, di mana pemerintahan Indonesia pada saat itu dianggap kurang memberikan kebijakan terkait larangan hukum atas pelecehan seksual di tempat kerja. Dimana seharusnya

---

<sup>102</sup> Suci Setiya Rahayu, *Sejarah Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa Membentuk Karakter Pribadi Pribumi Bangsa*, Universitas Negeri Malang, Agustus 2020. Di akses melalui <http://formadiksi.um.ac.id/sejarah-pendidikan-indonesia-dari-masa-ke-masa-membentuk-karakter-pribadi-pribumi-bangsa/>. Pada tanggal 06 April 2022 pukul 11.00 WIB.

kebijakan terkait keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat harus ditegakkan.<sup>103</sup>

Aksesibilitas terhadap perempuan dalam ranah ketenagakerjaan, pada masa pemerintahan Megawati bisa dikatakan belum begitu maksimal. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu pemerintah lebih fokus kepada perekonomian bangsa Indonesia pada saat itu memang sedang dalam masa krisis. Sehingga kebijakan terkait ketenagakerjaan belum bisa di optimalkan. Ketidakefektifan tersebut terlihat dari banyaknya anak bangsa yang putus sekolah, di mana sebagian dari mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Tidak kurang dari 688.132 atau sekitar 34,82% dari keseluruhan berjumlah 2.593.399 anak perempuan dalam negeri yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga tanpa perlindungan.<sup>104</sup>

Selain yang sudah dijelaskan diatas, ketidakefektifan pemerintahan Megawati pada saat itu terlihat dari beredarnya isu-isu perempuan yang menyita perhatian masyarakat, akan tetapi kurang mendapat perhatian yang berarti dari pemerintah. Seperti kasus TKI Nunukan, kasus Buyat dan nasib buruh perempuan yang bekerja di luar Indonesia. Pemerintahan Megawati dinilai tidak menunjukkan perhatian yang berarti terhadap perubahan nasib perempuan dan anak-anak, khususnya yang berada dalam kondisi rentan seperti di pengungsian dan daerah konflik. Selain itu, masalah perkosaan dalam kerusuhan Mei 1998 juga tidak membuat pemerintah membuat kebijakan untuk memberikan solusi pertanggungjawaban. Di mana seharusnya sesuai dengan UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, pemerintah Indonesia harus sigap melindungi mereka dari pelanggaran di negara tempat mereka bekerja. Menurut pendapat dari pengamat, presiden Megawati justru dianggap menguatkan kembali peran militer dalam politik Indonesia dan secara langsung

---

<sup>103</sup>Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011): 449.

<sup>104</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, 450.

berkontribusi besar terhadap berbagai pelanggaran HAM khususnya terkait terjadinya kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik.<sup>105</sup>

Dengan adanya peraturan tersebut, seharusnya pemerintahan Megawati lebih memperhatikan adanya akses pekerja perempuan yang ada di luar maupun dalam negeri agar mendapat perlindungan. Karena perempuan seharusnya memiliki hak untuk merasakan pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan berdasarkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 48 Undang-undang tentang HAM. Sedangkan Pasal 49 Undang-Undang tentang HAM mengatur bahwa perempuan berhak untuk dipilih, memilih, dan diangkat dalam pekerjaan/jabatan/profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. Perempuan berhak mendapatkan lindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang bisa mengancam keselamatan ataupun kesehatannya berkaitan dengan fungsi reproduksi perempuan (pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kehamilan, kelahiran, pemberian peluang untuk menyusui anak, dan pelayanan tentang menstruasi).<sup>106</sup>

Megawati sendiri mengakui bahwa selama menjabat sebagai presiden, pemerintahannya sudah meletakkan dasar-dasar keberpihakan terhadap perjuangan perempuan. Seperti, mendorong dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang terkait Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta menandatangani Konvensi PBB terkait Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya.

Akan tetapi dalam kebijakan gerakan perempuan terhadap perlindungan Buruh Migran, Presiden Megawati Soekarnoputri dinilai tidak mempunyai komitmen untuk

---

<sup>105</sup> Nila Sukmaning Rahayu, *Pemimpin Perempuan: Ikon Perempuan atau Ikon Feminis?*, Jurnal Perempuan, Universitas Gadjah Mada, Desember 2016.

<sup>106</sup> Elfia Farida, *Implementasi Prinsip Pokok CEDAW di Indonesia*, Universitas Diponegoro Semarang, Jurnal MMH Jilid 40 No. 4 Oktober (2011): 447.

menegakkan hak-hak perempuan. Hal tersebut disampaikan oleh Tati Krisnawaty yang merupakan anggota gerakan Perempuan sekaligus Koordinator Sub Komisi Program Khusus Komnas Perempuan. Tidak adanya komitmen tersebut terlihat dari tidak adanya keinginan Megawati untuk bergegas menunjuk mitra pemerintah guna melaksanakan pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Buruh Migran. Di mana pada dasarnya baik pihak Komnas Perempuan maupun DPR sudah mengirimkan surat kepada Megawati, akan tetapi surat tersebut tidak diindahkannya.<sup>107</sup>

Hal yang menjadikan Megawati di nilai tidak mempunyai komitmen dalam menegakkan hak-hak perempuan ialah dengan adanya bukti kekerasan pada buruh migran pada tahun 2001. Di mana Konsorium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) mencatat ada sekitar 2.234. Di mana ada 143 kasus TKI, 33 diantaranya meninggal dunia dan 107 mengalami penganiayaan dan pemerkosaan.<sup>108</sup>

Mengutip dari surat kabar tempo, pada saat itu Megawati menyatakan bahwa jutaan nasib buruh di luar negeri sedang dipertaruhkan apabila terdapat keterlambatan pemerintah untuk melakukan pembahasan RUU tersebut. Di mana ribuan buruh bekerja tanpa adanya hukum yang melindungi. Sehingga hampir setiap hari ada TKI yang mengalami perlakuan ketidakadilan dari atasannya. Peraturan Menteri Tenaga Kerja yang ada pada saat ini sangat merugikan buruh migran. Hal tersebut di sebabkan adanya perat uran yang memberi peluang kepada pihak seperti Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia untuk mengeksploitasi hak buruh.<sup>109</sup> Seperti

---

<sup>107</sup> Tempo.co, *Megawati Dinilai Tak Punya Komitmen Tegakkan Hak Perempuan*, 29 Januari 2004. Di akses melalui <https://nasional.tempo.co/read/39052/megawati-dinilai-tak-punya-komitmen-tegakkan-hak-perempuan>. Pada tanggal 21 April 2022 pukul 15.30 WIB.

<sup>108</sup> Detiknews, *Awas Tragedi Nunukan Terulang, 03 Februari 2005*. Di akses melalui <https://news.detik.com/berita/d-284284/awas-tragedi-nunukan-terulang> pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 11.00 WIB

<sup>109</sup> Tempo.co, *Megawati dinilai Tak Punya Komitmen Tegakkan Hak Perempuan*, 29 Januari 2004. <https://nasional.trempo.co/read/39052/megawati->

kasus Nirmala Bonat yang mengalami kekerasan di Malaysia pada bulan Mei Tahun 2004. Selain itu juga ada kasus dari Eka Apri Setiowati yang menjadi korban kekerasan seksual majikannya di Malaysia, yang mana kasusnya tersebut di tangani oleh Tenaganita, NGO Malaysia yang peduli terhadap buruh migran perempuan.<sup>110</sup>

Akan tetapi setelah menjadi ketua umum partai terbesar di Indonesia (PDI-P) dan tidak lagi menjabat sebagai presiden, Megawati menyatakan akan mendukung semua organisasi perempuan yang memperjuangkan bermacam norma yang penting bagi kemaslahatan nasib kaum perempuan baik itu peraturan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati maupun pemerintahan setelahnya. Mulai dari UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi UU TKI tahun 2015, UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perbaikan atas aturan tentang perkawinan.<sup>111</sup>

Sehingga dari penjabaran diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa salah satu kebijakan Megawati ada yang tidak sesuai dengan pemikiran Musdah Mulia. Ketidaksesuaian tersebut dibuktikan dengan adanya diskriminasi, di mana seharusnya ada upaya rekonstruksi budaya. Karena budaya patriarki sudah mendarah daging dalam benak dan pikiran masyarakat Indonesia. Sehingga sesuai dengan pendapat penulis bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Musdah Mulia.

---

[dinilai-tak-punya-komitmen-tegakkan-hak-perempuan](#). Diakses tanggal 21 April 2022 pukul 11.00 WIB.

<sup>110</sup> Detiknews, *TKW Asal RI diperkosa dan dianiaya di Malaysia*, 08 Maret 2005. Diakses melalui <https://news.detik.com/berita/d-312919/lagi-tkw-asal-ri-diperkosa-dan-dianiaya-di-malaysia> pada tanggal 30 Mei 2022 pukul 12.00 WIB.

<sup>111</sup> Markus Junianto Sihaloho, *Megawati: Perempuan Indonesia Harus Perjuangkan Nasib*, 2015. <https://www.beritasatu.com/nasional/255319/megawati-perempuan-indonesia-harus-perjuangkan-nasib>. Diakses tanggal 6 April 2022 pukul 12.30 WIB.